

**PENGHAPUSAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PEMBELAAN DIRI YANG MENAKIBATKAN
HILANGNYA NYAWA ORANG
(Analisis Yuridis Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN. Cbd)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**DINO RAYNALDO
NPM: 184020018**



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

PENGHAPUSAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PEMBELAAN DIRI YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA
ORANG
(Analisi Yuridia Putusan Nomor 61/Pid.b/2019/PN.Cbd)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana

OLEH

DINO RAYNALDO
NPM : 184020018

Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Andi Putra Sitorus, SH.,M.H
NIDN. 0116027801

Pembimbing II



Sugih Ayu Pratitis, SH.,M.Hum
NIDN. 0125088502

ABSTRAK

Dino Raynaldo, Andi Putra Sitorus, Sugih Ayu Pratitis

Pembelaan terpaksa, membenarkan tindakan membela diri dalam hal mendadak diserang ataupun terancam diserang, akan tetapi Undang-Undang juga tidak dapat membenarkan segala bentuk sifat dan cara pembelaan dan pembelaan yang dapat dibenarkan diberi batasan atau dengan kata lain pembelaan yang dapat dibenarkan seimbang dengan serangan atau ancaman tersebut. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan penghapusan pertanggungjawaban pidana pelaku pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, bagaimana pelaksanaan penghapusan pertanggungjawaban pidana pelaku pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap dasar penghapusan pertanggungjawaban pidana pelaku pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain studi putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Cbd. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Cbd. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari pembahasan adalah pengaturan hukum penghapusan pidana pelaku pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP. Ada beberapa alasan mengapa seseorang itu tidak dijatuhi pidana, dimana haruslah terpenuhi semua unsur yang disebutkan dalam pasal tersebut agar seseorang itu lepas dari segala ancaman pidana karena perbuatan melawan hukumnya akibat pembelaan diri yang dilakukan. Pelaksanaan penghapusan pertanggung jawaban pidana pelaku pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain adalah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum dan terdakwa melakukan perlawanan berupa pembelaan terpaksa atau pembelaan darurat yang menurut majelis hakim perbuatan terdakwa tersebut tidak melampaui batas keharusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 KUHP perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan tindak dipidana. Pertimbangan hukum hakim penghapusan pidana dalam pertanggungjawaban pidana pelaku pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dilihat dari KUHP dan analisis putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN. Cbd adalah perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana sehingga terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.

Kata Kunci : Penghapusan, Pertanggungjawaban Pidana, Pembelaan Diri.

ABSTRACT

Dino Raynaldo, Andi Putra Sitorus, Sugih Ayu Pratitis

The forced defense justifies the act of self-defense in the event of being suddenly attacked or threatened with being attacked, but the law also cannot justify all forms of nature and methods of defense and defense that can be justified by being limited or in other words a defense that can be justified is balanced with an attack or threat. The formulation of the problem in this thesis is how to regulate the elimination of criminal liability for self-defense actors that result in the loss of other people's lives, how to implement the abolition of criminal liability for self-defense actors resulting in the loss of other people's lives, how are the judges' legal considerations on the basis of eliminating criminal liability for self-defense actors resulting in the loss of another person's life the study of the verdict Number 61/Pid.B/2019/PN Cbd. The writing of this thesis uses library research methods to examine secondary data by analyzing the case of Decision Number 61/Pid.B/2019/PN Cbd. This type of research data is secondary data. Primary and secondary legal materials are compiled systematically and analyzed qualitatively. The conclusion of the discussion is that the legal arrangement for the abolition of the criminal act of self-defense that results in the loss of another person's life is regulated in Article 49 paragraphs (1) and (2) of the Criminal Code. There are several reasons why a person is not sentenced to a crime, where all the elements mentioned in the article must be fulfilled so that a person is free from all criminal threats because of an unlawful act as a result of self-defense. The implementation of the abolition of criminal liability for self-defense actors resulting in the loss of other people's lives is that the defendant's actions are against the law and the defendant fights in the form of a forced defense or emergency defense which according to the panel of judges the defendant's actions do not exceed the mandatory limit, then based on the provisions of Article 49 of the Criminal Code the defendant's actions it is not a criminal act. The judge's legal considerations for the abolition of the crime in the criminal responsibility of the perpetrators of self-defense resulting in the loss of other people's lives are seen from the Criminal Code and the analysis of the decision Number 61/Pid.B/2019/PN. CBD is an act that has been charged to the defendant, it is proven, but the act is not a crime so that the defendant must be declared free from all legal charges.

Keywords: Elimination, Criminal Liability, Self Defense

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Tuhan semesta alam, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis telah mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penghapusan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembelaan Diri Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Analisis Yuridis Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Cbd)”**. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, teristimewa kepada kedua orangtua Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan selama proses perkuliahan dan pengerjaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada :

1. Bapak Prof Dr. H. Hasim Purba, SH.M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan.
2. Ibu Rehulina, SH.M.Hum, selaku Ketua Program Studi S-1 Hukum Universitas Harapan Medan.
3. Bapak Andi Putra Sitorus, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini dari awal penulisan hingga selesainya skripsi ini.
4. Ibu Sugih Ayu Pratitis, SH.M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini dari awal penulisan hingga selesainya skripsi ini.

5. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan yang telah membagi ilmu pengetahuan yang akan bermanfaat bagi saya.
6. Seluruh Pegawai dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan yang telah membantu dalam penyelesaian kelengkapan administrasi.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, sangat baik jika ada kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini memberi manfaat bagi pengembangan ilmu.

Medan, November 2022
Penulis

DINO RAYNALDO
NIM : 184020018

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Keaslian Penelitian	6
1.6. Tinjauan Pustaka	7
A. Pertanggungjawaban Pidana	7
B. Pelaku Tindak Pidana.....	13
C. Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>)	20
D. Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana.....	21
1.7. Metode Penelitian.....	23
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Sumber Data Penelitian.....	23
C. Teknik Pengumpulan Data.....	24
D. Analisis Data	24

BAB II : PENGATURAN PENGHAPUSAN PERTANGGUNG	
JAWABAN PIDANA PELAKU PEMBELAAN DIRI	
YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA	
ORANG LAIN	26
2.1. Pengaturan yang Ada Di KUHP.....	26
2.2. Teori Pembelaan Diri Menurut Para Ahli	34
2.3. Pembelaan Diri Menurut Yurisprudensi	37
BAB III : PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PERTANGGUNG	
JAWABAN PIDANA PELAKU PEMBELAAN DIRI	
YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA	
ORANG LAIN	42
3.1. Faktor-Faktor Yang Menghambat Proses Penghapusan	
Pertanggungjawaban Pidana	42
3.2. Solusi Proses Peradilan yang Digunakan dalam	
Penghapus Pertanggungjawaban pada Pembelaan	
Terpaksa	50
BAB IV : ANALISIS KASUS PUTUSAN NOMOR 61/PID.B/	
2019/PN CBD).....	57
4.1. Kronologis Kasus	57
4.2. Dakwaan Jakwa Penuntut Umum	59
4.3. Fakta Hukum	61
4.4. Tuntutan Jakwa Penuntut Umum	63
4.5. Putusan	64

4.6. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan	
Nomor 61/Pid.B/2019/PN Cbd	65
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	81
5.1. Kesimpulan.....	81
5.2. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semua perbuatan yang bertentangan dengan hukum menjadi pelanggaran hukum. Poernomo (2018:71) menyebutkan suatu pelanggaran hukum dalam hukum pidana disebut perbuatan melanggar hukum (*wederrechtelijke handeling*). Pelanggaran hukum seperti pembunuhan diancam dengan hukuman atau pidana yaitu diancam dengan suatu sanksi tetapi kadang-kadang dilakukan suatu perbuatan yang tidak dipandang sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum tetapi perbuatan itu tidak dapat diberikan hukuman karena suatu sebab yang dapat menghapuskan suatu melawan hukum tersebut karena alasan ini, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan hukuman seperti pembelaan terpaksa.

Hamdan (2014:27) menyebutkan hukum pidana mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak atau perbuatan pidana. Alasan yang dimaksud dapat diartikan sebagai alasan peniadaan pidana atau alasan penghapusan pidana yaitu :

1. Alasan tidak dapat di pertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang tersebut (seperti sakit jiwa)
2. Alasan tidak dapat di pertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar dari diri orang tersebut (karena keadaan terpaksa membela diri).

Kedua alasan tersebut menimbulkan kesan bahwa pembuat undang-undang dengan tega merujuk pada penekanan tidak dapat dipertanggungjawabkannya

orang, tidak dapat dipidananya pelaku atau pembuat, bukan tidak dapat dipidananya tindakan atau perbuatan. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 58 KUHP yang berbunyi “Keadaan diri yang menyebabkan penghapusan, pengurangan atau penambahan hukumannya hanya boleh dipertimbangkan terhadap yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan tersebut atau diri pelaku saja”.

Fitria (2020:12) menyebutkan beberapa alasan yang menghapuskan pidana dari terdakwa adalah :

1. Alasan pemaaf.

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum dan tetap merupakan perbuatan pidana akan tetapi tidak dipidana karena tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. contohnya seorang ibu yang membunuh dan menganiaya anak kandungnya ternyata setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter ahli, ibu tersebut menderita gangguan jiwa.

2. Alasan Pembena.

Alasan pembena adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dilakukan dan benar. Contohnya kasus pembelaan diri tersangka atas kasus pembunuhan akibat aksi bela diri yang dilakukan Dedi yang menjadi korban begal yang dilakukan oleh 4 (empat) pelaku di jalan Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal dan dalam peristiwa tersebut, Dedi menikam salah seorang pelaku begal Reza Andika Pahlevi (21) hingga tewas sementara 3 pelaku lainnya melarikan diri dan saat ini kasus tersebut sudah dihentikan dengan terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Menurut Leden Marpaung (2015:30) bahwa pembelaan diri yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan yang memaksa atau keadaan darurat tersebut dikenal dengan istilah *noodweer*. *Noodweer* atau pembelaan terpaksa menurut KUHP dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu *noodweer* (pembelaan terpaksa) dan *noodweer-exces* (pembelaan darurat yang melampaui batas).

Noodweer diatur pada Pasal 49 KUHP yang menyebutkan :

- (1) Tidak di pidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Pengertian *noodweer* pada Pasal 49 KUHP tersebut, seseorang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa karena nyawa atau kehormatan kesusilaannya atau juga harta benda telah diserang, kemudian menimbulkan tindakan pidana, maka kesalahan pelaku yang melakukan pembelaan terpaksa dapat dimaafkan atau perbuatannya dapat dibenarkan sehingga pelaku tidak dipidana.

Moeljatno (2018:158), pada pokok pembelaan terpaksa yang dimaksud dapat disimpulkan bahwa pembelaannya harus bersifat memaksa yang artinya tidak ada jalan lain pada saat itu untuk menghalau suatu serangan. Untuk itu, dalam hal terpaksa melakukan pembelaan undang-undang menentukan syarat-syarat untuk *noodweer* (pembelaan terpaksa), yaitu :

1. Harus ada serangan (*aamranding*);
2. Terhadap serangan itu perlu dilakukan pembelaan diri.

Berdasarkan rumusan atau syarat pembelaan terpaksa, membenarkan tindakan membela diri dalam hal mendadak diserang ataupun terancam diserang, akan tetapi Undang-Undang juga tidak dapat membenarkan segala bentuk sifat dan cara pembelaan dan pembelaan yang dapat dibenarkan diberi batasan atau dengan kata lain pembelaan yang dapat dibenarkan seimbang dengan serangan atau ancaman tersebut.”

Prinsipnya hukum pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sesungguhnya mengenai siapa pelaku tindak pidana yang sesungguhnya yang seharusnya dituntut dan didakwa. Berdasarkan Pasal 49 KUHP bahwa pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang merupakan dasar pembenaran yang menjadi penghapus pidana, tetapi dalam prakteknya tidak semua pembelaan terpaksa (*noodweer*) dibebaskan dari hukuman seperti dalam kasus pidana mengenai pembelaan diri dapat dilihat pada Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN. Cbd.

Berdasarkan kasus di atas, maka menarik untuk melihat bagaimana hakim dalam pengambilan keputusan bahwa perbuatan pidana yang termasuk dalam menghilangkan nyawa orang lain dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*) sehingga dilakukan penelitian yang berjudul “**Penghapusan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembelaan Diri Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Analisis Yuridis Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Cbd)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan penghapusan pertanggungjawaban pidana pelaku pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain ?
2. Bagaimana pelaksanaan penghapusan pertanggungjawaban pidana pelaku pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain ?

3. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap dasar penghapusan pertanggungjawaban pidana pelaku pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain (studi putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Cbd) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan penghapusan pertanggungjawaban pidana pelaku pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penghapusan pertanggungjawaban pidana pelaku pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap dasar penghapusan pertanggungjawaban pidana pelaku pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain (studi putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Cbd).

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis yaitu :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penghapusan pidana terhadap pelaku pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban-jawaban atas persoalan penghapusan pidana terhadap pelaku pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain serta menjadi referensi khusus bagi mahasiswa, mengingat perkembangan ilmu hukum pidana yang mengalami banyak permasalahan dan membutuhkan suatu pemecahan untuk

menjelaskan semua itu, tentunya diperlukan suatu konstruksi pemikiran sehingga dapat memecahkan bersama.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Harapan Medan diketahui bahwa penelitian tentang “Dasar Penghapusan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembelaan Diri Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang (Analisis Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN. Cbd)” belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi Dara Nanda Riantara, NIM : 090710101155, Fakultas Hukum Universitas Jember, Tahun 2018, yang berjudul Analisis Yuridis Pembuktian Unsur Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Orang (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 624 K/Pid/2010).
2. Skripsi Rr. Jannatul Firdaus, NIM : 031311133174, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Tahun 2020 yang berjudul Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Sebagai Alasan Pembenaar.
3. Skripsi : Tika Rahayu, NIM : 161000274201221, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020, yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 15/Pid.B/2016/PN.MII).

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada dasar penghapusan pertanggungjawaban pidana pelaku pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

1.6. Tinjauan Pustaka

A. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Ali (2011:155) bahwa pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Pertanggungjawaban dalam konsep hukum pidana merupakan sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang

terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Gunadi (2014:8) pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

1. Dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat atau kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat.
2. Ada hubungan tertentu dalam batin orang yang berbuat, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan.
3. Tidak ada dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban si pembuat atau tidak ada alasan penghapusan kesalahan.

Ali (2011:156) menyebutkan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat

perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menurut Huda (2018:68), pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan yang dipertanggungjawabkan adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Berbicara mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka harus diketahui pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya yang terdiri dari unsur :

1. Kesalahan.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Sudarto (2010:52) menyebutkan pembedaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Asasnya adalah tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Peran unsur kesalahan sebagai syarat untuk penjatuhan pidana terlihat dengan adanya asas *mens rea* yaitu *subjektif guilt* yang melekat pada pembuat, *subjektif guilt* ini merupakan kesengajaan atau kealpaan yang melekat pada pembuat.

Pengertian kesalahan menurut Sudarto (2010:53) berdasarkan pendapat-pendapat ahli hukum dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Mezger mengatakan bahwa kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberdasarkan adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana.
- b. Simons mengartikan kesalahan sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana maka kesalahan tersebut berupa keadaan *pschisch* dari si pembuat. Hubungannya terhadap pembuat itu dalam arti bahwa berdasarkan keadaan *psychish* perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat.
- c. Van Hamel mengatakan bahwa kesalahan pada suatu delik merupakan pengertian *psychologis*, hubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.
- d. Van Hattum berpendapat bahwa pengertian kesalahan yang paling luas memuat semua unsur dalam mana seseorang dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan yang melawan hukum, meliputi semua hal.
- e. Pompe mengatakan pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya biasanya sifat melawan hukum itu adalah perbuatannya yakni segi dalam yang berkaitan dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif. Syarat pemidanaan tersebut, meliputi:

- a. Kesengajaan.

Defenisi sengaja berdasarkan *memorie van toelichting* (memori penjelasan) menurut Farid (2015:273) adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut. Kata *opzettelijk* (dengan sengaja) yang tersebar di dalam beberapa Pasal KUHP adalah sama dengan *willens en wetens*, yaitu menghendaki dan mengetahui. Menurut *Crimineel Wetboek Nederland* Tahun 1809 (Pasal 11) *opzet* (sengaja) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau

diperintahkan oleh Undang-Undang. Hamzah (2017:103) menyatakan bahwa dengan sengaja beserta variasinya seperti kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, kesengajaan dengan sadar kemungkinan, dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana karena harus dipahami bahwa hal itu dimaksudkan untuk mempermudah penafsiran unsur-unsur berikutnya.

b. Kelalaian (*Culva*).

Menurut Hamzah (2017:104) bahwa dalam hukum pidana dikenal beberapa jenis kelalaian yakni:

- 1) *Culva Lata* adalah kelalaian yang berat.
- 2) *Culva Levissima* adalah kelalaian yang ringan jadi *culva* ini belum cukup untuk menghukum seseorang karena melakukan suatu kejahatan karena *culva*.

b. Dapat dipertanggungjawabkan.

Prodjodikoro (2012:32) bahwa dapat dipertanggungjawabkan maksudnya ada pada suatu keadaan jiwa pembuat, yang memiliki cukup akal dan kemauan, oleh karena cukup mampu untuk mengerti arti perbuatannya dan sesuai dengan pandangan itu untuk menentukan kemauannya. Kemampuan berfikir terdapat pada orang-orang normal dan oleh sebab itu kemampuan berfikir dapat diduga pada pembuat. Dengan kata lain dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana itu kepada pelaku apabila pelaku mempunyai kemampuan berfikir dan menginsyafi arti perbuatannya.

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak

pidana. Pencelaan disini bukan pencelaan berdasarkan kesusilaan tetapi pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku.

c. Kemampuan Bertanggungjawab.

Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab, karena tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila tidak mampu bertanggungjawab. Moeljatno (2018:165) mengatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum ataupun orangnya. Seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
- b. Mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- c. Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Menurut Sudarto (2010:95), keadaan yang dapat menjadi alasan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat atas perbuatannya/kemampuan bertanggung jawab secara negatif yakni:

- a. Penentuan bagaimana keadaan jiwa pembuat. Persaksian keadaan pribadi pembuat berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit. Psikiater yang akan menyelidiki keadaan jiwa pembuat tersebut pada saat perbuatan dilakukan.
 - b. Adanya hubungan kausal antara keadaan jiwa pembuat dengan perbuatannya, dalam hal ini dapat menentukan adanya hubungan kausal adalah hakim.
- d. Alasan penghapus pidana

Huda (2018:36), menyatakan bahwa ketidakmampuan bertanggungjawab sebenarnya merupakan alasan penghapus kesalahan atau pemaaf. Menentukan

keadaan dimana seseorang tidak mampu bertanggungjawab sehingga ia tidak dipidana dapat dilakukan melalui metode berikut, yakni:

- a. Metode biologis yaitu suatu cara dengan mengurai atau meninjau jiwa seseorang, yang dilakukan oleh seorang psikiater.
- b. Metode psikologis yaitu dengan cara menunjukkan hubungan keadaan jiwa abnormal dengan perbuatannya, yang dipentingkan dalam metode ini adalah akibat penyakit jiwa dengan perbuatannya sehingga dikatakan tidak mampu bertanggungjawab dan tidak dapat dipidana.
- c. Metode gabungan dari kedua cara tersebut dengan menunjukkan keadaan jiwa dan kemudian keadaan jiwa itu dimulai dengan perbuatannya untuk dinyatakan tidak mampu bertanggungjawab.

Ilmu hukum pidana mengadakan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat, penghapusan pidana ini menyangkut perbuatan dan pembuatnya, sehingga dibedakan dalam dua jenis alasan penghapusan pidana (umum), yakni:

- 1) Alasan pembenar, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pembedaan.
- 2) Alasan pemaaf yakni menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela, (menurut hukum) dengan kata lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya merupakan perbuatan pidana akan tetapi pelakunya tidak dapat dipidana.

B. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu dipidana sebagai tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Chazawi (2017:84), pembuat dalam pengertian *dader* adalah pembuat tunggal yaitu melakukan tindak pidana secara pribadi, artinya tidak ada orang lain yang terlibat serta baik secara fisik (objektif) maupun secara psikis (subjektif). Syaratnya ialah pembuatnya telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan undang-undang. Menurut Molejatno (2018:107) bahwa yang dimaksud dengan pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.

Lamintang (2014:590) menyatakan untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* atau pelaku itu tampaknya tidak terlalu sulit, akan tetapi dalam kenyataannya pemastian seperti itu adalah tidak mudah. Delik-delik formal atau *formale* sebagai delik-delik yang dirumuskan secara formal yakni delik-delik yang dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yaitu segera setelah pelakunya itu melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* itu, memang tidak sulit. Orang tinggal menemukan siapa sebenarnya yang telah melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan dalam undang-undang.

Prodjodikoro (2012:118) menyatakan bahwa pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 KUHP yang berbunyi: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Yang dengan pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman atau tipu atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan dengan sengaja membujuk perbuatan itu.

Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan dari uraian di atas bahwa pelaku adalah setiap orang yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan tindak pidana. sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Umumnya pelaku dapat diketahui yaitu:

- a. Delik formal, pelakunya adalah barangsiapa yang memenuhi perumusan delik.
 - b. Delik dengan rumusan materiel, pelakunya adalah barangsiapa yang menimbulkan yang dilarang yang tercantum dalam delik.
 - c. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barangsiapa yang memenuhi unsur kedudukan atau kualitas sebagai yang dirumuskan. Misalnya kejahatan jabatan adalah pejabat pegawai negeri.
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Menurut Lamintang dan Theo Lamintang (2018:108) bahwa unsur-unsur yang menyuruh melakukan tindak pidana (*doen pleger*):

1. Alat yang dipakai manusia.
2. Alat yang dipakai berbuat
3. Alat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan perbuatan tersebut. Pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa yang menyuruh melakukan adalah juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.

Orang yang menyuruh melakukan berarti orang yang berniat atau berkehendak untuk melakukan suatu tindak pidana namun tidak melakukannya sendiri, tetapi melaksanakan niatnya dengan menyuruh orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang yang disuruh melakukan disebut *manus manistra*.

Orang yang disuruh melakukan perbuatan tersebut atau *manus manistra* tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang disuruhkan tersebut sehingga tidak dapat dihukum. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 137 K/ Kr/ 1956 tanggal 1 Desember 1956.

Seseorang hanya dapat dikatakan sebagai orang yang menyuruh melakukan apabila orang yang disuruh adalah orang yang tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang disuruhkan.

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*medepleger*)

Menurut Chazawi (2017:102), KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut *Hoge Raad* telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta yaitu:

1. Antara para peserta ada kerjasama yang diinsyafi.
2. Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan.

Setiap orang yang sadar untuk melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan secara bersama-sama, bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari ruang lingkup kerjasamanya. Artinya jika salah seorang pelaku melakukan tindak pidana yang berada diluar ruang lingkup tindak pidana maka pelaku tersebut mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*)

Orang yang sengaja membujuk diatur dalam Pasal 55 ayat (1) sub. 2 (dua) KUHP. Beberapa pakar berpendapat bahwa *uitlokker* termasuk *deelneming* yang berdiri sendiri. Secara umum orang yang sengaja membujuk dapat diartikan sebagai perbuatan yang menggerakkan orang lain melakukan suatu perbuatan terlarang dengan cara dan daya upaya.

Menurut Lamintang (2014:111), penganjuran sama dengan menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara, perbedaannya terletak pada hal-hal berikut:

1. Pada penganjuran, menggerakkan sesuatu dilakukan dengan sarana-sarana tertentu (limitatif) yang tersebut dalam KUHP, sedangkan menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu digerakan dengan sarana yang tidak ditentukan.
2. Pada penganjuran pembuat materiil dapat dipertanggungjawabkan sedangkan dalam menyuruh orang melakukan sesuatu pembuat materiil tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Orang yang sengaja membujuk dengan orang yang menyuruh melakukan memiliki persamaan yaitu sama-sama menggerakkan orang lain untuk melakukan kehendaknya. Sedangkan perbedaannya adalah pada *medepleger* orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan sedangkan dalam *uitlokker* orang yang disuruh melakukan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perbedaan antara *medepleger* dengan *uitlokker* adalah pada *medepleger* cara membujuk tidak ditentukan sedangkan dalam *uitlokker* cara membujuk ditentukan.

5. Membantu Melakukan Tindak Pidana (*Medeplichtgheid*)

Medeplichtgheid merupakan suatu *onzelfstandige deelneming* atau suatu penyertaan yang berdiri sendiri yang berarti bahwa apaka seorang *Medeplichtgheid* itu dapat dihukum atau tidak, hal mana bergantung pada kenyataan, yaitu apakah pelakunya sendiri telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak.

Membantu atau *Medeplichtgheid* diatur dalam Pasal 56 KUHP sebagai pembantu melakukan kejahatan dihukum:

1. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan.

2. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan yaitu dengan cara member kesempatan, sarana atau keterangan.

Perbedaannya terletak pada niat atau kehendak yaitu pada pembantuan kejahatan, pembuat materiil sudah ada sejak semula atau tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiil ditimbulkan oleh si penganjur.

Berdasarkan rumusan Pasal 56 KUHP Dapat diketahui, bahwa pemberian bantuan seperti yang dimaksudkan di atas haruslah diberikan dengan *opzettelijk* atau haruslah diberikan dengan sengaja. Menentukan hukuman bagi pembantu hanya diperhatikan perbuatan dengan sengaja memperlancar atau memudahkan bagi pelaku untuk mengakibatkan dari suatu tindak pidana.

Membantu bersifat memberikan bantuan atau memberikan sokongan kepada pelaku. Berarti orang yang membantu tidak melakukan tindak pidana hanya memberikan kemudahan bagi pelaku. Unsur membantu dalam hal ini memiliki dua unsur yaitu unsur objektif yang terpenuhi apabila perbuatannya tersebut memang dimaksudkan untuk memudahkan terjadinya suatu tindak pidana. Kemudian unsur subjektif terpenuhi apabila pelaku mengetahui dengan pasti bahwa perbuatannya tersebut dapat mempermudah terjadinya tindak pidana.

Pertanggungjawaban membantu ini dijelaskan dalam Pasal 57 KUHP. Unsur-unsur yang penting dari pasal ini adalah selama-lamanya hukuman pokok bagi kejahatan, dikurangi dengan sepertiganya dalam hal membantu melakukan kejahatan. Berarti dalam hal ini, pelanggaran tidak dihukum. Perlu juga dikemukakan bahwa yang dikurangi sepertiganya bukanlah hukuman yang diputuskan oleh hakim tetapi maksimum dari hukuman utama yang oleh undang-

undang hukum pidana diancamkan terhadap dilakukannya delik yang bersangkutan.

Praktek pengadilan seorang pembantu diberi hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang ditetapkan bagi pembuat yang dibantunya, tetapi hukuman yang lebih berat itu tidak boleh melebihi hukuman utama yang diancamkan itu sesudah dikurangi dengan sepertiganya. Ayat (2) menentukan bahwa jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun. Pasal 57 KUHP mengenai hukuman utama didasarkan atas prinsip bahwa hukuman yang ditetapkan bagi pembantu melakukan harus lebih ringan daripada hukuman yang ditetapkan bagi pembuat.

C. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

Pembelaan terpaksa dari segi bahasa, *noodweer* terdiri dari kata “*nood*” dan “*weer*”. “*Nood*” yang artinya (keadaan) darurat. ”Darurat” berarti dalam keadaan sukar (sulit) yang tidak disangka-sangka yang memerlukan penanggulangan segera dalam keadaan terpaksa “*Weer*” artinya pembelaan yang berarti perbuatan membela, menolong, melepaskan dari bahaya (Farid, 2017:198). Jika digabungkan kedua kata tersebut maka dapat diartikan melepaskan dari bahaya dalam keadaan terpaksa atau menolong dalam keadaan sukar (sulit). *Noodweer* adalah pembelaan yang diberikan karena sangat mendesak terhadap serangan yang mendesak dan tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum.

Menurut Prodjodikoro (2012:75), pembelaan terpaksa merupakan alasan menghilangkan sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid* atau *onrechtmatigheid*), maka alasan menghilangkan sifat tindak pidana

(*strafuitsluitings-grond*) juga dikatakan alasan membenarkan atau menghalalkan perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana (*rechtvaardigings-grond*) disebut *fait justificatief*. Pembelaan terpaksa dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP sebagai berikut : “tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum pada ketika ini juga”.

D. Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana

Amrani dan Ali (2015:390) menyebutkan perbuatan itu tidak dapat dikenai hukuman, karena suatu sebab yang dapat menghapuskan suatu unsur melawan hukum itu. Di sini ada alasan yang menghapuskan unsur melawan hukum itu (*rechtvaardigingsground*). Karena alasan ini maka perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan hukuman, yaitu perbuatan konkrit itu bukan peristiwa pidana (*geen strafbaar feit*).

Hukum pidana mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak atau perbuatan pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Menurut Hamdan (2014:27), alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana.

Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.

Menurut Kermite (2021:122), alasan pembenar merupakan pembelaan hak terhadap ketidakadilan, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana oleh Undang-Undang dihilangkan sifat melawan hukumnya karena pembelaan terpaksa. Alasan yang meniadakan pidana, yaitu sesuatu hal yang menyebabkan ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana tidak dapat diberlakukan terhadap seseorang yang dituduh melakukan pelanggaran tindak pidana. Alasan penghapus kesalahan karena terdapat alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) maupun alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*), artinya tidak ada pikiran tentang sifat perbuatan maupun orangnya yang melakukan perbuatan.

Makna dari alasan-alasan penghapusan penuntutan pidana adalah memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana, dan ini merupakan kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada hakim. Pembentuk Undang-undang membuat aturan ini bertujuan mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya. Ada banyak hal, baik yang bersifat objektif maupun subjektif, yang mendorong dan mempengaruhi seseorang mewujudkan suatu tingkah laku yang pada kenyataannya dilarang oleh undang-undang.

Alasan-alasan peniadaan pidana (*straf uitsluitings gronden*) adalah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi

rumusan tindak pidana, tetapi tidak dapat dipidana. Alasan peniadaan pidana diluar undang-undang atau yang tidak tertulis dapat dibagi pula atas “yang merupakan dasar pembenaran (tidak ada melawan hukum) merupakan segi luar dari pembuat atau faktor objektif dan “yang merupakan dasar pemaaf (tidak ada kesalahan) merupakan segi dalam dari pembuat atau faktor subjektif.

1.7. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum (Sunggono, 2018:184-185). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan ada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: buku-buku hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum dan sebagainya maupun yurisprudensi.
3. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dilakukan melalui dua cara yaitu studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mengumpulkan data dari internet, jurnal dan ensiklopedia guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan membaca buku yang relevan dengan judul skripsi.
2. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

D. Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan

balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang berhubungan dengan dasar penghapusan pertanggungjawaban pidana pelaku pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

BAB II

PENGATURAN PENGHAPUSAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBELAAN DIRI YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN

2.1. Pengaturan yang Ada Di KUHP

Adanya alasan penghapusan pidana ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni untuk alasan pemaaf telah diatur dalam Pasal 44 KUHP, sedangkan untuk alasan pembenar diatur dalam Pasal 48, 49, 50, dan 51 KUHP.

Menurut Chazawi (2017:40) bahwa penghapusan pidana itu mungkin karena :

1. Perbuatan yang telah mencocoki rumusan delik itu, kemudian dipandang tidak bersifat melawan hukum (dalam arti material), atau dengan pendek adanya alasan-alasan pembenar.
2. Melihat pada perbuatannya memanglah suatu perbuatan yang mencocoki rumusan delik, tetapi setelah dipertimbangkan keadaan pada orangnya maka dipandang bahwa dia tidak mempunyai kesalahan atau dengan pendek adalah alasan pemaaf.

Adapun alasan orang tidak pasti dihukum jika melakukan kejahatan dikarenakan terdapat suatu asas yang tidak tertulis di dalam norma hukum pidana, akan tetapi berpengaruh terhadap penyelesaian pidana, yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan. Alasan atau dasar penghapusan pidana merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh peraturan

perundang-undangan pidana yang kemudian orang yang melakukan perbuatan tersebut tidak dihukum dikarenakan 2 (dua) hal, yaitu:

1. Orangnyanya tidak dapat dipersalahkan;
2. Perbuatannya tidak lagi merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Memorie van Toelichting (MvT) dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dalam penjelasannya mengemukakan 2 (dua) alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang, yaitu sebagai berikut:

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwendig*), yakni terdiri dari:
 - a. Pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit (Pasal 44 KUHP)
 - b. Umur yang masih muda (mengenai umur yang masih muda ini di Indonesia dan juga di Belanda sejak tahun 1905 tidak lagi merupakan alasan penghapus pidana melainkan menjadi dasar untuk memperingan hukuman).
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu (*uitwendig*), yaitu terdiri:
 - a. Daya paksa atau *overmacht* (Pasal 48 KUHP);
 - b. Pembelaan terpaksa atau *noodweer* (Pasal 49 KUHP);
 - c. Melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP); dan
 - d. Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).

Selain dari pada yang disebutkan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana juga membuat perbedaan tersendiri mengenai dasar-dasar atau alasan-alasan penghapus pidana. Hal mana dasar penghapus pidana merupakan hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan yang telah jelasjelas melakukan tindak pidana tetapi tidak dihukum sebagaimana menurut beberapa teori hukum pidana di bawah ini:

1. Dasar penghapus pidana yang umum. Dasar yang berlaku umum untuk tiap-tiap delik yaitu semua tindak pidana yang dilakukan karena alasan sebagaimana yang disebutkan di bawah ini, yakni tidak dapat dihukum karena:
 - a. Paksaan (Pasal 48 KUHP);
 - b. Membela diri (Pasal 49 KUHP);
 - c. Perintah undang - undang (Pasal 50 KUHP);
 - d. Perintah Jabatan (Pasal 51 KUHP).
2. Dasar penghapus pidana yang khusus. Dasar ini hanya berlaku untuk delik-delik tertentu saja seperti ketentuan yang diatur dalam:
 - a. Pasal 44 KUHP

Ketenttuan pasal ini menentukan bahwa tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal atau jiwanya atau terganggu karena sakit sebagaimana dalam MvT menyebutkan sebagai tak dapat dipertanggungjawabkan karena sebab yang terletak di dalam pembuat sendiri.

b. Pasal 166 KUHP

Ketentuan pasal ini menentukan bahwa ketentuan dalam Pasal 164 dan 165 tidak berlaku bagi orang yang dengan memberitahukan itu mungkin mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, bagi seorang keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus atau garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, bagi suami atau bekas suaminya, atau bagi orang lain yang jika dituntut berhubung dengan jabatan atau pencariannya dimungkinkan pembebasan menjadi saksi terhadap orang tersebut.

c. Pasal 221 ayat (2) KUHP

Ketentuan pasal ini menentukan bahwa apabila menyembunyikan seseorang yang sedang mengalami pencarian pihak yang berwajib, maka akan dikenakan hukuman kecuali orang yang dicari tersebut memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga.

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain, sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dari itu dibedakan 2 (dua) jenis alasan penghapus pidana, yakni sebagai berikut:

1. Dasar atau alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond, fait justificatif, rechtfertigungsgrund*) sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

a. Pasal 48 KUHP;

- b. Pasal 49 ayat (1) KUHP;
 - c. Pasal 50 KUHP; dan
 - d. Pasal 51 ayat (1) KUHP.
2. Dasar atau alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond-fait d'excuse, entschuldigungsdrund, schuldausschliesungsgrund*) sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:
- a. Pasal 44 Kitab KUHP;
 - b. Pasal 48 KUHP, hal mana terdapat kemungkinan dapat dijadikan alasan pembedah dan / atau dapat pula merupakan alasan pemaaf.
 - c. Pasal 49 ayat (2) KUHP;
 - d. Pasal 51 ayat (2) KUHP.

Menurut Prodjodikoro (2012:82), istilah *onmiddelijk dreigende* tidak ada dalam pasal tersebut dari KUHP tetapi hanya disebut serangan *ogenblikkelijk* (seketika itu). Van Hattum menceritakan bahwa dari rancangan KUHP belanda tersebut, yang dimaksud dengan *ogenblikkelijk* juga meliputi *onmiddelijk dreigende*, tetapi usulan tersebut ditolak oleh Perlemen belanda pada tahun 1900 karena dikhawatirkan akan adanya penyalahgunaan.

KUHP yang mulai berlaku pada 1 Januari 1918 kata *onmiddelijk dreigende* (serangan tiba-tiba) ditambahkan dengan alasan bahwa keadaan khusus di Indonesia karena sering terjadi perampokan dalam suatu rumah. Apabila dalam hal ini para perampok itu baru mendekati rumah yang akan dirampok, maka dianggap layak apabila penghuni rumah melakukan tembakan kepada para perampok, setelah para perampok dari jauh mendekati rumah. dalam kasus tersebut

sudah merupakan pelakuserangan yang *onmiddelijk dreigende* atau dikhawatirkan akan segera menimpa Prodjodikoro (2012:84).

Pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana diatur dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.
- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh kegunjangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana.

Beberapa bentuk pembelaan terpaksa yang terumus dalam Pasal 49 ayat

(1) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Serangan terhadap badan: seseorang yang ingin balas dendam mendatangi orang lain dengan memegang tongkat karena berniat ingin memukul, maka orang yang ingin dipukul tersebut mengambil tongkat dan memukul si orang yang ingin membalas dendam tersebut.
2. Serangan terhadap barang/harta benda adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud dan yang melekat hak kebendaan, sama dengan pengertian benda pada pencurian pada Pasal 362 KUHP. (Chazawi, 2017:42).
3. Serangan terhadap kehormatan adalah serangan yang berkaitan erat dengan masalah seksual. Contoh seorang laki-laki melakukan tindakan terhadap seorang perempuan di dalam angkutan umum, maka dibenarkan jika perempuan tersebut memukul tangan laki-laki tersebut. Tetapi sudah tidak dikatakan suatu pembelaan terpaksa jika laki-laki tersebut sudah pergi,

kemudian perempuan tersebut mengejanya dan memukulnya, karena bahaya yang mengancam telah berakhir (Chazawi, 2017:43).

Ada beberapa hal yang menyebabkan Pasal 49 ayat (1) KUHP tidak dapat diterapkan yaitu jika:

1. Apabila serangan dari seseorang dikatakan belum dimulai dan juga belum memenuhi syarat *onmiddelijk dreigende* (dikhawatirkan akan segera menimpa).
2. Apabila serangan dari seseorang dikatakan telah selesai. (Prodjodikoro, 2012:79).

Rusianto (2016:122) menyebutkan bahwa sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan pidana, akan tetapi ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tidak dipidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian makna dari alasan-alasan penghapusan penuntutan pidana adalah memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana, dan ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim. Pembentuk Undang-undang membuat aturan ini bertujuan mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya. Ada banyak hal, baik yang bersifat objektif maupun subjektif, yang mendorong dan mempengaruhi seseorang mewujudkan suatu tingkah laku yang pada kenyataannya dilarang oleh undang-undang.

Pembelaan darurat menurut Prodjodikoro (2012:67) harus dipenuhi dua hal yang pokok, yaitu :

1. Ada serangan. Tidak terhadap semua serangan dapat diadakan pembelaan, melainkan pada serangan yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Seketika;
 - b. Langsung mengancam;
 - c. Melawan hukum;
 - d. Sengaja ditujukan pada badan, peri-kesopanan dan harta benda.
2. Ada pembelaan yang perlu diadakan terhadap serangan itu. Tindakan pembelaannya harus memenuhi syarat-syarat :
 - a. Pembelaan harus dan perlu diadakan;
 - b. Pembelaan harus menyangkut kepentingan-kepentingan yang disebut dalam undang-undang yakni adanya serangan pada badan (*lijf*), perikesopanan (*eerbaarheid*) dan harta-benda (*goed*) kepunyaan sendiri atau orang lain.

KUHP menentukan tujuh dasar yang menyebabkan tidak dipidanya pembuat, ialah :

1. Adanya ketidakmampuan bertanggungjawab pembuat (*ontoerekeningsvatbaarheid*, Pasal 44 Ayat 1)
2. Adanya daya paksa (*overmacht*, Pasal 48)
3. Adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*, Pasal 49 ayat 1)
4. Adanya pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodwerexes*, Pasal 49 ayat 2)
5. Karena sebab menjalankan perintah Undang-undang (Pasal 50)
6. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 Ayat (1))
7. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 Ayat 2). (Chazawi, 2017:18).

Chazawi (2017:19) menyebutkan bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuh hal penyebab tidak dipidanya pembuat pidana sebagaimana tersebut di atas dapat dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar, yakni :

1. Atas dasar pemaaf, yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat.
2. Atas dasar pembenar, yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin si pembuat.

Hamdan (2014:62) menyebutkan bahwa pada umumnya, pakar hukum memasukkan ke dalam dasar pemaaf yaitu :

1. Ketidakmampuan bertanggungjawab
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas
3. Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan i'tikad baik
Sementara itu, yang selebihnya masuk ke dalam dasar pembenar, yaitu :
 1. Adanya daya paksa
 2. Adanya pembelaan terpaksa
 3. Sebab menjalankan perintah undang-undang.
 4. Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah.

Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) KUHP, maka unsur syarat mengenai

pembelaan terpaksa adalah :

1. Pembelaan terpaksa harus dilakukan karena sangat terpaksa.
2. Untuk mengatasi adanya serangan harus dilakukan karena sangat terpaksa seketika yang bersifat melawan hukum.
3. Serangan atau ancaman serangan mana ditujukan pada 3 (tiga) kepentingan hukum yaitu : kepentingan hukum atau badan, kehormatan kesusilaan dan harta benda sendiri atau orang lain Harus dilakukan ketika adanya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan atau bahaya masih mengancam.
4. Pembuatan pembelaan harus seimbang dengan serangan yang mengancam.

2.2. Teori Pembelaan Diri Menurut Para Ahli

Pengertian pembelaan terpaksa melampaui batas menurut Farid (2017:200) bahwa *noodweer exces* adalah melawan hukum atau tidak tercela. Pelampauan batas pembelaan terpaksa yang disebabkan oleh suatu tekanan jiwa yang hebat karena adanya serangan orang lain yang mengancam. Perbuatan pidana tetap ada tetapi unsur pertanggung jawaban pidana terhapus. Dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP : “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

Penafsiran dan terjemahan yang berbeda khususnya mengenai *”hevigemoedsbeweging”* oleh Satochid Kartanegara dalam Chazawi (2017:136) diterjemahkan dengan, keadaan jiwa yang menekan secara sangat atau secara hebat (tekanan jiwa yang hebat), sedang Tira amidjaja menerjemahkan dengan “gerak jiwa yang sangat”, Utrecht menerjemahkan ”perasaan sangat panas hati”. Karena terjadi perbedaan mengenai terjemahan dalam pasal tersebut, maka harus diuraikan komponen *“noodweer exes”*, yaitu:

1. Melampaui batas pembelaan yang perlu, dapat disebabkan karena:
 - a. Alat yang dipilih untuk membela diri atau cara membela diri adalah terlalu keras. Misalnya menyerang dengan sebatang kayu, dipukul kembali dengan sepotong besi.
 - b. Yang diserang sebetulnya bisa melarikan diri atau mengelakan ancaman kelak akan dilakukan serangan, tetapi masih juga memilih membela diri.

Perbuatan melampaui batas keperluan dan dapat pula berkenaan dengan perbuatan melampaui batas dari pembelaannya itu sendiri, batas dari keperluan itu telah dilampaui yaitu baik apabila cara-cara yang telah dipergunakan untuk melakukan pembelaan itu telah dilakukan secara berlebihan, misalnya dengan cara membunuh si penyerang padahal dengan sebuah pukulan saja, orang sudah dapat membuat penyerang tersebut tidak berdaya. Apabila orang sebenarnya tidak perlu melakukan pembelaan, misalnya karena dapat menyelamatkan diri dengan cara melarikan diri. Batas dari pembelaan itu telah terlampaui yaitu apabila setelah pembelaannya sudah selesai/ berakhir, orang itu masih menyerang si penyerang”. menurut *Hoge*

Raad dalam Leden Marpaung (2016:16) bahwa hebatnya keguncangan hati itu hanya membuat seseorang tidak dapat dihukum yaitu dalam hal melampaui batas yang diizinkan untuk melakukan suatu pembelaan telah dilakukan terhadap suatu serangan yang melawan hukum yang telah terjadi ketika itu juga.

2. Tekanan jiwa hebat/ terbawa oleh perasaan yang sangat panas hati

Keadaan jiwa yang menekan secara hebat karena ketakutan putus asa, kemarahan besar, kebencian, dapat dipahami bahwa pertimbangan waras akan lenyap, jika dalam keadaan emosi kemarahan besar.

3. Hubungan kausal antara “serangan” dengan perasaan sangat panas hati.

Pelampauan batas ini terjadi apabila:

- a. Serangan balasan dilanjutkan pada waktu serangan lawan sudah dihentikan.
- b. Tidak ada imbalan antara kepentingan yang diserang dan kepentingan lawan yang menyerang.

Pelampauan batas ini tidak diperbolehkan, maka seseorang berdasarkan Pasal 49 KUHP ini tidak dapat dihukum, tetapi tetap melakukan perbuatan melanggar hukum. Perbuatannya tidak halal, tetapi pelaku tidak dihukum. Pasal ini dapat dipahami bahwa serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum dan menyebabkan guncangan jiwa yang hebat sehingga orang yang terancam melakukan tindak pidana yang lebih berat dari ancaman serangan yang menimpanya, maka perbuatan tersebut tidak dipidana.

2.3. Pembelaan Diri Menurut Yurisprudensi

Istilah yurisprudensi dalam pengertian hukum di Indonesia dapat disamakan dengan *jurisprudentie* di Belanda atau istilah serupa dalam bahasa Perancis yaitu *jurisprudence*. Menurut Enrico Simanjuntak (2019:87) menyebutkan ada beberapa definisi yurisprudensi, yaitu antara lain:

1. Yurisprudensi yaitu peradilan yang tetap atau hukum peradilan.
2. Yurisprudensi adalah ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh pengadilan.
3. Yurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematis dari keputusan MA dan keputusan Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberi keputusan dalam soal yang sama.
4. Yurisprudensi diartikan sebagai ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh Peradilan.
5. Yurisprudensi diartikan sebagai pengumpulan yang sistematis dari putusan MA dan putusan Pengadilan Tinggi (yang tercatat) yang diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan putusannya dalam soal yang serupa.
6. Yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh MA sebagai pengadilan kasasi, atau putusan-putusan MA sendiri yang tetap (*constant*).

Menurut Lamintang (2014:369), bahwa Hoge Raad, 14 Maret 1904, mempertimbangkan bahwa, “apabila terhadap suatu serangan secara melawan hak yang terjadi seketika itu, masih tersedia lain-lain upaya pembelaan yang diizinkan bagi orang yang diserang, maka perbuatan yang telah dilakukan itu bukanlah upaya pembelaan yang diperlukan”. Menurut putusan ini, jika masih ada cara lain yang dapat diizinkan untuk digunakan oleh orang yang diserang, maka perbuatan yang dilakukan, bukan upaya pembelaan yang terpaksa (diperlukan). Jadi, jika ada cara lain yang lebih ringan, maka cara lebih ringan itu yang harus digunakan.

Dalam suatu kasus, terdakwa telah menembak mati seorang laki-laki (korban) yang memanjat tiang rumah terdakwa dan memasukkan separoh badannya ke dalam rumah itu dan selanjutnya memanggil-manggil isteri terdakwa, sehingga terdakwa menembaknya mati. Pemohon kasasi (terdakwa) mengajukan alasan kasasi bahwa ia telah menembak penyerang itu, dalam keadaan terpaksa yang tidak dapat dielakkan lagi, yang harus dikerjakan demi membela kesopanan sendiri dan isterinya. Terhadap alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi ini, Mahkamah Agung dalam putusan No.: 193 K/Kr/1958, 9-2-1959, memberikan pertimbangan: Menimbang, bahwa keberatan ini adalah tidak benar, karena andaikata benar penuntut-kasasi merasai terpaksa membela, namun caranya yang telah digunakan, yaitu menembak mati Sapidin, bukanlah cara yang dimaksudkan oleh Pasal 49 KUHP, karena Mahkamah Agung tidak mendapatkan keseimbangan antara serangan yang dilakukan oleh korban Sapidin yang mengganggu ketenteraman rumah tangga penuntut-kasasi, ialah memanjat tiang rumah dari isterinya penuntut-kasasi dan memasukkan separoh badannya ke dalam rumah itu dan selanjutnya memanggil isterinya penuntut-kasasi Tjik Ron binti Tjik Tjiman dari rumahnya, permintaan mana telah ditolak oleh Tjik Roh binti Tjik Tjiman, dengan tindakan penuntut-kasasi yang dinamakan pembelaan, ialah dengan sekonyong-konyong melepaskan tembakan dan membunuh Sapidin tersebut, bukanlah untuk menghalaukan serangan yang dilakukan oleh Sapidin masih dapat dilakukan lain jalan yang lebih ringan daripada pembunuhan, misalnya dengan menegur dahulu Sapidin tersebut dengan permintaan untuk meninggalkan rumah isterinya penuntut-kasasi (Ali, 2016:132).

Mahkamah Agung telah menolak alasan permohonan kasasi tersebut dengan menimbang bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemohon kasasi tersebut tidak memenuhi syarat syarat subsidiaritas, yaitu menurut Mahkamah Agung, terdakwa telah sekonyong-konyong melepaskan tembakan dan membunuh korban, sedangkan masih dapat dilakukan lain jalan yang lebih ringan (subsider) daripada pembunuhan, misalnya dengan menegur dahulu korban tersebut dengan permintaan untuk meninggalkan rumah terdakwa. Mahkamah Agung tidak membenarkan tindakan pemohon kasasi (terdakwa) yang langsung melepaskan tembakan sehingga menewaskan orang yang ditembak.

Yurisprudensi lainnya daam pembelaan diri adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 964 K/Pid/2015, 11-11-2015, dalam kasus, yaitu:

1. Terdakwa yang sedang berjualan didatangi korban yang mengajak terdakwa ke gedung belakang pasar dan tiba-tiba korban mengeluarkan pisau pertama lalu menyerang terdakwa ke arah kepala yang ditangkis terdakwa dengan kedua tangan terdakwa;
2. Korban kemudian mengeluarkan pisau kedua dari tas dengan tangan kiri dan kembali menyerang terdakwa yang mengenai perut terdakwa;
3. Terdakwa yang terdesak mencoba menyelamatkan diri dengan berlari meninggalkan korban;
4. Korban mengejar dan kembali menusuk terdakwa sebanyak dua tusukan dengan ledua pisau yang ada di tangan korban;
5. Mendapat serangan kedua kalinya, terdakwa melakukan perlawanan dengan mencabut pisau yang menancap di pundak terdakwa, terdakwa lalu menyerang

korban korban dengan pisau tersebut sebanyak 4 (empat) kali ke arah kepala, leher kanan, lalu terdakwa membuang pisau dan berlari menyelamatkan diri sambil berteriak minta tolong;

6. Para saksi kemudian melihat terdakwa sedang berlari dalam keadaan berlumuran darah, sedangkan korban yang berlumuran darah berdiri sambil memegang pisau di tangan kanannya;
7. Korban kemudian mendekati saksi dan meminta saksi untuk mengantarnya ke rumah sakit, tetapi korban telah meninggal sebelum sampai di rumah sakit. Terdakwa didakwa Pasal 338 KUHP (pembunuhan).

Pengadilan Negeri memutuskan perbuatan terdakwa sebagai pembelaan terpaksa dan membebaskan terdakwa, yang untuk itu Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi, dimana Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 964 K/Pid/2015, 11-11-2015, telah memberikan pertimbangan: Bahwa serangan yang dilakukan korban (Agus) terhadap Terdakwa di bagian perut, dan ketika Terdakwa mencoba menghindar dari serangan korban, ternyata korban masih mengejar untuk melakukan serangan pada bagian pundak kanan dan kiri dari arah belakang Terdakwa, dan Terdakwa dalam posisi tidak dapat melarikan diri lagi, maka tindakan Terdakwa yang kemudian berhasil merebut salah satu pisau yang dipegang oleh korban dan berbalik menikam ke arah korban, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan upaya pembelaan darurat untuk mempertahankan hidupnya.

Dalam pertimbangan ini, Mahkamah Agung menimbang bahwa terdakwa telah “mencoba menghindarkan dari serangan korban, ternyata korban masih

mengejar untuk melakukan serangan” yang kena pada bagian pundak kanan dan kiri dari arah belakang terdakwa, sehingga terdakwa dalam posisi tidak dapat melarikan diri lagi. Karenanya Mahkamah Agung memutuskan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.

Putusan Mahkamah Agung ini menekankan bahwa terdakwa telah mencoba melarikan diri sehingga akhirnya berada dalam posisi tidak dapat melarikan diri lagi. Karenanya tindakan Terdakwa yang kemudian berhasil merebut salah satu pisau yang dipegang oleh korban dan berbalik menikam ke arah korban merupakan upaya mempertahankan hidupnya, suatu pembelaan terpaksa.

BAB III

PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBELAAN DIRI YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN

3.1. Faktor-Faktor Yang Menghambat Proses Penghapusan Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang dapat dipidana apabila memenuhi empat kriteria yaitu ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, pelaku dapat dipersalahkan (ada motif) yaitu pelaku melakukannya dengan sengaja atau kelalaian, dapat dipertanggungjawabkan (bukan anak kecil atau tidak sakit jiwa) dan tidak ada alasan pemaaf. Dalam konteks peristiwa korban begal telah melakukan pembunuhan karena membela diri, artinya tiga unsur syarat dipidana terpenuhi, tetapi unsur keempat tidak terpenuhi.

Alasan pemaaf dalam hukum pidana diantaranya menjelaskan bahwa orang tidak bisa dipidana karena adanya paksaan, tekanan, dan ancaman yang tidak bisa dihindari. Meski begitu, jika kemudian ditemukan bukti permulaan yang cukup, polisi bisa saja menetapkan sebagai tersangka. Namun demikian berdasarkan azas efektivitas dan efisiensi seharusnya korban begal tidak ditetapkan sebagai tersangka. Secara yuridis sudah terbukti kalau korban adalah pelaku kejahatan dan walaupun dibawa ke pengadilan pelaku akan dilepaskan karena ada alasan pemaaf.

Negara idealnya melindungi masyarakat dari segala ancaman tetapi tidak semua ancaman dapat ditangani langsung sehingga negara memberikan perlindungan kepada warga untuk melindungi dirinya sendiri dari ancaman.

Khusus mengenai pembelaan diri dengan memberi contoh yaitu pemilik mangga yang memasang alat setrum di pohonnya dan mengakibatkan seorang pencuri meninggal dunia dapat dikenai pidana karena menghilangkan nyawa orang tanpa diserang. Dari kasus ini jelas kalau pembelaan diri tidak bisa serta merta dilakukan, maka harus ada unsur yang memaksa seseorang bertindak. Tetapi kalau berkelahi ketika harta kekayaan dirampok yang membuat pelakunya mati itu boleh karena melakukan pembelaan diri sehingga jika yang terjadi seperti itu pelaku dapat dibebaskan.

Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sering menjadi korban suatu tindak pidana berupa kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Ketika seseorang merasa terancam akan tindak kejahatan yang mungkin menimpa dirinya, maka orang tersebut tentu akan berusaha untuk membela diri. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan alasan pembenar yang menghapus elemen melawan hukum dari perbuatan orang yang membela dirinya. Misalnya, jika ada begal yang menodong dengan pisau, hukum pidana membenarkan tindakan untuk melawan penodong tersebut. Misalnya, dengan cara seketika menendang tangan penodong hingga pisaunya terjatuh, padahal menendang termasuk penganiayaan.

Menentukan sebuah kejadian merupakan lingkup perbuatan membela diri, aparat penegak hukum perlu meninjau satu persatu kronologi kejadian dengan memperhatikan unsur-unsur pembelaan diri yang telah ditentukan undang-undang pada peristiwa-peristiwa itu. Keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dari serangan dengan kepentingan hukum yang dilanggar dengan pembelaan atau keseimbangan antara cara pembelaan yang dilakukan dengan cara

serangan yang diterima. Apabila terdapat cara perlindungan lain untuk menghalau serangan atau ancaman, maka pembelaan tidak boleh dilakukan dengan memilih cara paling berat dengan mengorbankan nyawa seseorang.

Pembelaan terpaksa menekankan pada pembelaan atau pertahanan diri yang dilakukan oleh seseorang bersamaan ketika ada ancaman yang datang kepadanya. Batas-batas dari suatu pembelaan telah dilampaui apabila setelah pembelaan yang sebenarnya itu telah selesai, orang tersebut masih tetap menyerang penyerang, walaupun serangan dari penyerang itu telah berakhir. Pada pembelaan diri luar biasa, keadaan jiwa yang terguncanglah yang menyebabkan batas pembelaan diri dilampaui.

KUHP memberikan perlindungan hukum terhadap perbuatan pembelaan diri (terpaksa) yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi korban tindak kejahatan. Pembelaan terpaksa dinilai tidak dapat dihukum karena merupakan hak yang dimiliki oleh semua orang untuk melawan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Akan tetapi, tidak semua pembelaan terpaksa dapat dibebaskan dari tuntutan hukum. Pembelaan terpaksa tersebut harus memenuhi beberapa unsur diantaranya mencakup adanya unsur serangan dan pembelaan agar dapat menjadi alasan pembenar. Sedangkan untuk pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dapat menjadi alasan pemaaf, sepanjang terdapat keguncangan jiwa yang hebat, yang berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batin seseorang, sebagai akibat adanya ancaman atau serangan yang mendahului.

Contoh kasus pembelaan diri adalah peristiwa yang terjadi di Satreskrim Polres Lombok Tengah yang menetapkan Amaq Sinta yang merupakan korban

begal sebagai tersangka dalam dugaan kasus dua begal yang tewas bersimbah darah di jalan raya Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur. Selain menetapkan korban menjadi tersangka dalam dugaan kasus pembunuhan dan penganiayaan, dua teman pelaku yang berhasil melarikan diri juga ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Kronologis kejadian itu bermula ketika korban pergi ke Lombok Timur untuk mengantarkan makanan kepada ibunya dan di tengah jalan korban dipepet oleh dua orang pelaku begal dan melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam. Tidak lama kemudian datang dua teman pelaku yang kemudian melakukan perlawanan juga kepada korban, namun semua pelaku berhasil ditumbang oleh korban.

Korban dalam kejadian melawan empat pelaku yang mengakibatkan dua pelaku begal tewas sedangkan dua pelaku lainnya melarikan diri dan telah diamankan Polisi. Polisi menghentikan penyidikan kasus ini yang didasarkan gelar perkara khusus, penyidik tidak menemukan unsur perbuatan melawan hukum baik secara materiil maupun formil. Penyidik melihat perbuatan korban sebagai bentuk pembelaan terpaksa (*noodweer*).

Adapun yang menjadi hambatan-hambatan dalam penghapusan pertanggungjawaban pidana adalah :

1. Proses peradilan

Proses peradilan yaitu yang menentukan lepasnya pelaku itu adalah hakim. Secara praktik hukum acara pidana, terdapat asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kata cepat menunjuk pada jalannya peradilan. Hal ini menandakan untuk penyederhanaan sebuah proses peradilan. Akibatnya, apabila terlalu banyak formalitas yang menjadi hambatan bagi jalannya peradilan, bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang, tetapi juga penyelesaian dari berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya.

KUHAP di dalamnya tidak dijumpai kata-kata cepat, sederhana, dan biaya ringan, namun asas tersebut diamanatkan agar ditegakkan dalam undang-undang tersebut. Oleh sebab itu, jika terjadi suatu fenomena yang bisa dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa, proses peradilan selama ini masih berjalan sangat lama sehingga memunculkan reaksi yang cukup signifikan dari kalangan masyarakat dan juga merampas hak-hak dari korban.

2. Penghentian penyidikan karena tidak cukup alat bukti

Sebenarnya, KUHAP memiliki salah satu cara untuk menghentikan penyidikan, yang mana hal tersebut bias dikategorikan sebagai penyederhanaan dalam proses peradilan. Selain itu, agar asas tersebut bisa digunakan untuk ranah peradilan, yaitu dengan alasan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

SP3 ini diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang mengatur bahwa: “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”

Pasal tersebut dapat dikonstruksikan bahwa alasan penerbitan SP3 meliputi:

- a. Tidak cukup bukti;
- b. Bukan tindak pidana;
- c. Dihentikan demi hukum.

Penerbitan SP3 dapat diajukan praperadilan ke pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang adanya kekurangan atau kesalahan dalam proses berjalannya perkara pidana. Praperadilan menjadi alat koreksi terhadap tindakan para penegak hukum. Tersangka, keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka juga dapat mengajukan praperadilan mengenai permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi karena perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Sementara itu, praperadilan atas sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, misalnya saksi korban.

Pasal 109 ayat (2) KUHAP memang tidak secara mendasar menyebutkan alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagai syarat untuk penerbitan SP3. Seperti halnya pembelaan terpaksa yang termasuk sebagai alasan pemaaf dalam perbuatannya, semestinya hal tersebut masuk dalam kategori atau dalam rumusan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, sehingga tidak bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Pasal 49 KUHP sebagai dasar hukum untuk perlindungan hukum bagi seseorang yang melakukan pembelaan diri atau pembelaan terpaksa. Pasal 49 KUHP tersebut perbuatan pidana pelaku mendapat alasan penghapusan pidana

sehingga bebas dari segala tuntutan hukum, sebagaimana sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP dinyatakan bahwa: “Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Menurut Agung (2021:6), bahwa pelaku yang melakukan pembelaan terpaksa, maka pemberian alasan penghapusan pidana tidak lepas dari hasil pembuktian di persidangan yang memberikan atau tidak kepada tersangka alasan penghapusan pidana. Jaksa dalam hal ini sebagai penuntut umum akan memberikan dakwaan terhadap tersangka di persidangan, namun jaksa perlu melihat beberapa hak-hak dari seorang sangka yang diatur dalam Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP.

3. Kondisi fisik dari seorang terdakwa yang akan diperiksa.

Apabila seorang terdakwa itu mengalami sakit yang mengakibatkan dia tidak dapat beraktifitas sama sekali dan hanya bisa terbaring lemah di tempat tidurnya, pastinya hal tersebut menjadi kendala pada proses pemeriksaan dikarenakan keterangan yang diberikan terdakwa pun pastinya tidak akan efektif dan maksimal.

Seorang terdakwa yang mengalami sakit pikiran atau kondisi kejiwaan yang terganggu sebetulnya lebih menghambat proses persidangan dibandingkan dengan seorang terdakwa yang mengalami sakit fisik. Argumen tersebut disampaikan karena pastinya seseorang yang mengalami sakit pikiran tidak akan bisa memberikan keterangan dalam proses persidangan dikarenakan dia tidak

memiliki ingatan tentang apa yang telah diperbuat yang telah merugikan sangat banyak pihak.

Terdakwa yang tidak dapat memberikan keterangan pada saat pemeriksaan karena mengalami lupa ingatan dapat menghambat proses atau berjalannya pemeriksaan dalam sidang pengadilan karena semua tahap-tahap dalam persidangan telah diatur berdasarkan undang-undang dan semua tahap tersebut harus dilaksanakan. Dengan terdakwa yang mengalami lupa ingatan dan tidak dapat memberi keterangan pada saat pemeriksaan, kondisi ini secara tidak langsung dapat menghambat tahap-tahap dalam persidangan yang seluruhnya harus dilaksanakan.

Salah satu contoh penyakit yang menyerang pikiran sehingga dapat menghambat suatu proses pemeriksaan terdakwa adalah lupa ingatan. Lupa ingatan adalah gangguan pikiran yang menyerang seseorang berupa hilangnya memori seseorang dan tidak dapat mengingat apapun yang telah terjadi atau tidak bisa mengingat memori apapun. Lupa ingatan memiliki beberapa jenis yang berbeda-beda dan diklasifikasikan menurut gangguan atau penyebab terjadinya lupa ingatan tersebut.

4. Berkas acara penyidikan yang diserahkan oleh Penyidik kepada Jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara lengkap dan jelas mengenai peranan pelaku dalam terjadinya tindak pidana

Dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Penyidik harus bersifat objektif dengan melihat hubungan antara pelaku dan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana yang sebenarnya terjadi, dengan demikian penyidik benar-

benar mencari kebenaran materiil dalam suatu tindak pidana, sehingga terciptanya keadilan dan kepastian hukum seperti tujuan dalam penuntutan dari hukum acara pidana.

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam melakukan penuntutan adalah bahwa penyidik dalam berita acara pemeriksaan tidak menggali sepenuhnya tentang peran pelaku dalam terjadinya tindak pidana, sehingga Jaksa penuntut umum tidak bias menilai peran pelaku dalam terjadinya tindak pidana, sehingga Jaksa penuntut umum harus melakukan prapenuntutan..

3.2. Solusi Proses Peradilan yang Digunakan dalam Penghapusan Pertanggungjawaban pada Pembelaan Terpaksa

Sebagaimana diketahui bahwa KUHAP merupakan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Dengan KUHAP, sistem peradilan pidana yang ada tentu akan mengakibatkan timbulnya perubahan sikap dan cara bertindak para penegak hukum secara menyeluruh, baik polisi, jaksa, hakim, penasehat hukum, dan lembaga pemasyarakatan. Perubahan cara berpikir ini penting, sebab akan berdampak terhadap cara bertindak (Leden Marpaung, 2012:20).

KUHAP lebih menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dalam menerapkan sistem peradilan pidana di Indonesia. Beda halnya dengan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang lebih mengutamakan kepastian hukumnya. Dengan demikian, KUHAP telah menjadi peraturan pokok untuk beracara pidana di Indonesia. KUHAP ini juga merupakan kodifikasi hukum pertama yang dihasilkan oleh pembentuk undang-undang Indonesia sendiri guna menggantikan peraturan-peraturan hukum peninggalan Pemerintah Hindia Belanda.

Berbicara mengenai hukum pidana, tidak akan terlepas dari hukum acara pidananya. Jadi, hukum pidana itu tidak hanya dilihat dari sisi materilnya saja, namun juga harus dilihat dari segi formilnya. Karena hukum pidana materil tidak akan bisa berjalan dengan lancar jika tidak diikuti dengan hukum pidana formilnya. Keduanya menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Hukum pidana formil menjadi kunci untuk keberlangsungan hukum pidana berjalan dengan kepastian hukumnya. Oleh sebab tujuan hukum yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum tidak akan tercapai dengan baik apabila salah satu dari tujuan tersebut di kesampingkan, tetapi yang harus dijunjung tinggi adalah keadilan. Apabila keadilan sudah terwujud, maka kepastian dan kemanfaatan akan mudah tercapai.

Adapun upaya mengatasi kendala penghapusan pertanggungjawaban pada pembelaan terpaksa adalah :

1. Penyederhanaan sebuah proses peradilan

Menurut Sutorius (2015:76) bahwa adanya *noodweer*, perbuatan itu dianggap tidak memenuhi unsur melawan hukum, sedangkan pada *noodweer exces*, perbuatan pidana tetap ada, tetapi unsur bertanggung jawab pidana, yakni kesalahan pembuat terhapus. Dengan fenomena yang sering beredar di Indonesia mengenai pembelaan terpaksa sebagai penghapus pertanggungjawaban pidana, hal ini menimbulkan problematika bagi para penegak hukum maupun dari masyarakat sendiri.

Terlihat jelas adanya keseimbangan antara patokan formal dan juga patokan informil. Apabila melihat sistem peradilan di Indonesia, para penegak

hukum mempunyai kewenangan sendiri-sendiri untuk menegakan hukum, baik dari tingkat kepolisian, jaksa, hakim, maupun advokat yang termasuk dalam bagian dari penegakan hukum.

Melihat praktik di lapangan, proses peradilan yang digunakan oleh para penegak hukum, untuk menilai seseorang yang melakukan tindak pidana yang memiliki alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, maka hakimlah yang menentukan sehingga secara otomatis harus melalui proses persidangan di pengadilan.

Melihat fenomena seperti ini, terjadi sebuah kesenjangan antara hukum materil dengan hukum formil yang dilaksanakan. Di sisi lain, apabila seseorang melakukan pembelaan terpaksa, hal itu karena melakukan perintah undang-undang dan di dalam KUHP sudah jelas frasanya bahwa “tidak dipidana apabila melakukan perbuatan terpaksa”. Dengan demikian, proses peradilannya akan menjadi lama dan hak asasi dari korban akan terganggu, yaitu dengan adanya penahanan yang kadang sampai berlarut-larut.

2. Penyidik memutuskan atau tidak memutuskan menerbitkan SP3 karena tidak cukup alat bukti.

Sebenarnya undang-undang telah memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan apabila suatu kasus yang ditangani merupakan kasus yang dianggap tidak perlu lagi untuk diteruskan pada tahapan selanjutnya bagi penegak hukum. Dalam hal ini, penghentian penyidikan biasa disebut *deponeering*.

Waluyadi (2016:181) mengatakan bahwa wewenang penghentian penyidikan yang sedang berjalan yang diberikan kepada penyidik dengan rasio atau alasan:

- a. Untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka di muka persidangan, untuk apa berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar segera tercipta kepastian hukum, baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat;
- b. Agar penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, sebab jika perkaranya diteruskan, tapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut atau pun menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasar Pasal 95 KUHAP.

KUHAP telah menyebutkan dalam hal penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik atau yang biasa dikenal dengan SP3, seperti yang termaktub dalam Pasal 109 ayat (2): “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”

Berdasarkan ketentuan pasal Pasal 109 ayat (2) KUHP terdapat beberapa persyaratan bagi penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan, antara lain:

1. Tidak cukup bukti;
2. Bukan tindak pidana;
3. Dihentikan demi hukum.

Dilihat dari syarat yang ditetapkan dalam pasal tersebut, sudah jelas bahwa di dalamnya ada klausul “bukan tindak pidana”. Jika dikaitkan dengan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) tentang pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas, pembelaannya dapat dikatakan tidak dipidana. Jika demikian, sudah menjadi kewenangan bagi para penegak hukum untuk menghentikan penyidikannya, maupun penuntutannya.

Apabila dalam proses penyidikan tidak ditemukan minimal dua alat bukti seperti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, maka polisi atau jaksa penuntut umum (JPU) harus menghentikan perkara pidana tersebut, karena akan sia-sia jika prosesnya tetap dilanjutkan sampai ke persidangan. Alasan yang dapat diajukan menggunakan dasar bahwa dalam suatu perkara tidak cukup bukti, atau dalam hal ini bukan merupakan sebuah tindak pidana.

Dengan demikian, apabila dari awal terdapat indikasi bahwa hal tersebut merupakan pembelaan terpaksa, maka tidak bisa dipidana sesuai dengan bunyi undang-undang, sehingga akan sia-sia jika diteruskan proses peradilannya. Tentunya hal tersebut akan menyebabkan terbengkalainya sebuah proses peradilan.

Menurut Yahya Harahap (2014:125) bahwa salah satu pranata hukum terpenting yang membatasi kewenangan diskresioner penyidik polisi untuk memutuskan atau tidak memutuskan menerbitkan SP3 adalah gelar perkara. Penyidik polisi tidak dapat menerbitkan SP3 tanpa terlebih dahulu melakukan gelar perkara (khusus) dan secara nyata hal ini ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara.

Mengenai asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan memang secara implisit dalam KUHP tidak mengatur tentang hal itu, namun asas tersebut merupakan penjabaran dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini sangat penting untuk diterapkan dalam sistem peradilan pidana, karena untuk menghindari penahanan yang lama dan berkaitan dengan HAM.

Asas ini juga sangat penting untuk menghindari dari proses yang sangat berbelit-belit sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama. Apabila menyandingkan dengan fenomena pembelaan terpaksa yang masuk ke tahap proses peradilan pidana, maka sudah sepantasnya asas peradilan cepat ini digunakan. Jadi tidak hanya menunggu proses ini selesai pada tahap persidangan di lingkup pengadilan, karena akan memakan waktu yang sangat lama.

Dengan demikian, apabila asas ini tidak diterapkan, maka akan menyebabkan suatu pembengkakan waktu dan juga akan merampas hak asasi pada korban yang melakukan pembelaan terpaksa tersebut. Tujuan pembuatan sistem hukum pidana nasional adalah untuk menyusun sistem pemidanaan yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Fungsionalisasi sistem hukum

pidana nasional membutuhkan sistem hukum pidana formil dan sistem hukum pelaksanaan pidana.

Dengan direncanakannya perubahan hukum pidana materiil di dalam KUHP yang sekarang berlaku, perlu kiranya dilakukan pengkajian seberapa jauh asas-asas dan norma-norma baru di dalam konsep tersebut menimbulkan permasalahan dilihat dari sudut hukum acara pidana. Seberapa jauh konsep RKUHP tersebut memerlukan dukungan aturan-aturan baru di bidang hukum acara pidana, atau sebaliknya, seberapa jauh hukum acara pidana yang saat ini berlaku (khususnya yang terdapat dalam KUHP) memerlukan peninjauan kembali dengan asas-asas maupun norma-normanya yang terdapat di dalam konsep KUHP baru tersebut. Dengan demikian, hukum pidana formil harus menunjang hukum pidana materiil. Untuk pembaruan hukum pidana tidak hanya pada hukum materiilnya saja, padahal lebih luas dari pada itu mencakup keseluruhan, yaitu pada hukum pidana formil. Harapan ke depan, KUHP harus berorientasi pada KUHP yang baru, khususnya apabila berkaitan dengan fenomena peradilan pada pembelaan terpaksa.

BAB IV

ANALISIS KASUS PUTUSAN NOMOR 61/PID.B/2019/PN CBD

4.1. Kronologis Kasus

Terdakwa dalam kasus ini adalah Beben Bin Ajid pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Gang Sekolah Al-Ummah di Kampung Sekarwangi Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa kedatangan orang mengaku bernama Haji yang diketahui bernama Enang (korban) diantar oleh saksi Jajang Mulyadi Als Delu bermaksud ingin membeli 2 (dua) ekor sapi dari Terdakwa yang saat itu ada 2 ekor sapi milik Terdakwa dihargai Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sapi milik Usep yang diurus Terdakwa dihargai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga akhirnya terjadi kesepakatan jual beli sapi tersebut dan untuk pembayarannya Terdakwa disuruh ikut kerumah korban Enang di daerah Jakarta. Selanjutnya dua ekor sapi tersebut dinaikan kedalam kendaraan jenis Pick Up yang dibawa oleh saksi Jajang Mulyadi Als Delu lalu korban Enang dan Terdakwa pun berangkat bersama-sama, dan ketika sampai di Jalan Raya Pertigaan Cibadak Terdakwa dengan korban Enang turun dari kendaraan bermaksud korban Enang akan mengambil uang

pembayaran sapi tersebut sedangkan saksi Jajang Mulyadi Als Delu disuruh oleh korban Enang untuk membawa pulang sapi tersebut kerumahnya di daerah Cianjur.

Kemudian sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa bersama korban Enang naik angkot yang menuju arah Sukabumi, namun karena Terdakwa merasa curiga korban Enang akan melakukan penipuan lalu Terdakwa meminta sopir angkot untuk berhenti jika bertemu dengan Polisi, mendengar perkataan Terdakwa saat itu korban Enang meminta sopir angkot untuk berhenti tepatnya di sekitar Kampung Sekarwangi Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi lalu korban Enang turun menuju sebuah Gang Sekolah Al-Ummah setelah itu Terdakwa pun langsung mengejanya sambil berteriak “Tolong bangsat” lalu korban Enang menghampiri Terdakwa dan merangkul pundak Terdakwa menggunakan tangan kirinya sambil berkata “sia tong ngerakeun aing, hayu urusanna urang bereskeun didieu (kamu jangan malu-maluin saya, ayo urusannya kita bereskan disini)”.

Selanjutnya Terdakwa yang merasa tidak terima dengan perlakuan korban lalu Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang dibawa dalam tasnya bermaksud ditusukan kepada korban Enang menggunakan pisau tersebut ke bagian organ vital korban Enang dan saat itu korban Enang sempat berusaha merebut pisau tersebut dengan menarik bagian tajamnya namun Terdakwa tetap bertujuan menusuk korban Enang menggunakan pisau tersebut dengan memutar pisau hingga berhasil menusukannya ke bagian perut korban Enang hingga korban Enang pun terjatuh mengeluarkan darah sampai akhirnya meninggal dunia ditempat

sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri pulang kerumahnya di daerah Jampang, sampai akhirnya pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat didaerah Makam Talaga Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polisi Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan Terdakwa Beben Bin Ajid, korban Enang mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : R/010/KEDFOR/X/2018/ML Tanggal 22 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani dr. Arif Wahyono, SpF selaku Dokter Spesialis Forensik pada BLUD Rumah Sakit Umum Sekarwangi, yang telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada perut, dan telapak tangan, serta terpotongnya hati akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan rongga perut berisi darah. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada perut, yang menyebabkan terpotongnya organ hati sehingga terjadi perdarahan. Perbuatan terdakwa Beben Bin Ajid sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

4.2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut :

1. Dakwaan kesatu : Perbuatan Terdakwa Beben Bin Ajid sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.
2. Dakwaan kedua : Terdakwa Beben Bin Ajid sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan. Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dalam menyusun sebuah surat dakwaan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan materilnya. Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar.

Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun dengan bentuk dakwaan tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidairitas. Dakwaan dalam kasus ini disusun secara alternatif untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti, surat dakwaan yang tindak pidananya masing-masing dirumuskan secara saling mengecualikan dan memberikan pilihan kepada pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sehubungan dengan tindak pidana.

Surat dakwaan yang terdiri atas atau beberapa pasal dakwaan berurutan mulai dari ancaman hukuman terberat sampai kepada tindak pidana yang paling ringan. Suatu dakwaan terdapat hanya 2 (dua) saja pasal yang didakwakan, maka yang pertama disebut primair dan kedua disebut subsidair.

4.3. Fakta Hukum

Setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas. Fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim. Bahkan fakta hukum merupakan *conditio sine qua non* bagi terwujudnya putusan yang adil. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum dari suatu perkara. Putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar. Dengan demikian, hukum tidak akan bisa diputus dengan adil jika fakta hukum tidak ada. Dalam kaitan ini, jika hakim telah menyampingkan fakta persidangan, fakta saksi, bukti lain, dan fakta pembelaan, itu berarti hakim telah melakukan kesalahan fatal. Fakta-fakta itu harus dimuat dalam pertimbangan hakim dan secara normatif putusan hakim seharusnya memperhatikan fakta persidangan, baik itu fakta saksi, bukti, maupun fakta pembelaan.

Fakta hukum dapat diperoleh dari alat bukti yang sah sebagaimana telah ditentukan secara berurutan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHPidana yang artinya di luar alat bukti dalam Pasal 184 ayat 1 KUHPidana, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Praktek peradilan, sesudah penyusunan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, hakim akan menyusun fakta atau fakta hukum yaitu ringkasan fakta atau keadaan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi,

keterangan terdakwa dan barang bukti. Disusunnya fakta hukum dimaksudkan untuk mengumpulkan keterangan saksi dan terdakwa yang mengarah atau relevan dengan unsur pasal yang didakwakan guna menyingkat dan memudahkan penyusunan pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan. Namun demikian ada pula putusan yang tidak menuliskan fakta hukum melainkan langsung ke pembahasan atau pertimbangan terbukti/tidaknyanya unsur-unsur pasal yang didakwakan dengan cara menunjuk atau mengambil alat bukti keterangan saksi-saksi dan atau keterangan terdakwa.

Berdasarkan putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN. Cbd diperoleh fakta hukum bahwa korban dalam kondisi dipiting terdakwa mengeluarkan pisau dari dalam tasnya dan terjadi saling rebut pisau antara terdakwa dengan korban. Benar korban sempat memegang bagian tajam pisau milik terdakwa dalam pertengkaran tersebut akan tetapi korban tidak berhasil merebutnya sehingga terdakwa menusukkan pisau tersebut ke perut korban hingga terlihat bagian putih perut korban dan ususnya keluar. Akibat kejadian itu korban meninggal dunia sesaat setelah dibawa kerumah sakit.

Majelis memperoleh keyakinan bahwa pada saat sapi sapi sudah dibawa oleh saksi Jajang atas perintah korban akan tetapi terdakwa belum menerima pembayaran dan kemudian adanya pitingan yang dilakukan oleh korban terhadap terdakwa pada saat meminta pembayaran sapi sapi tersebut telah mengakibatkan terjadi tekanan atau guncangan jiwa yang hebat terhadap terdakwa, sehingga pembelaan terpaksa atau pembelaan darurat yang dilakukan terdakwa dengan menusukkan pisau yang dibawanya untuk dapat lepas dari pitingan korban

haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum tetapi bukan merupakan tindak pidana.

4.4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Beben Bin Ajid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Kesatu Pasal 338 KUHP Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Beben Bin Ajid berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dipotong tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah tas yang terbuat dari anyaman rotan berwarna coklat dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai pasal yang didakwakan karena telah terungkap dalam fakta persidangan dan Terdakwa Beben Bin Ajid adalah orang yang mampu bertanggungjawab secara pidana. perbuatan pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku diketahui dan dikehendaki oleh pelaku sehingga perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ditujukan untuk membuat kematian bagi korban. Terdakwa dipiting pelaku sambil berjalan Sehingga menurut Penuntut Umum

dengan kondisi seperti itu Terdakwa tidak dalam keadaan terdesak, maka dapat disimpulkan bila keadaan tersebut terjadi benar Terdakwa dalam keadaan terdesak.

4.5. Putusan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa Beben Bin Ajid tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana.
- b. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.
- c. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.
- d. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
- e. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas yang terbuat dari anyaman rotan berwarna coklat Dikembalikan kepada terdakwa.
- f. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Berdasarkan putusan tersebut diatas majelis memperoleh keyakinan bahwa pada saat sapi sapi sudah dibawa atas perintah korban akan tetapi terdakwa belum menerima pembayaran dan kemudian adanya pitingan yang dilakukan oleh korban terhadap terdakwa pada saat meminta pembayaran sapi sapi tersebut telah mengakibatkan terjadi tekanan atau guncangan jiwa yang hebat terhadap terdakwa, sehingga pembelaan terpaksa atau pembelaan darurat yang dilakukan terdakwa dengan menusukkan pisau yang dibawanya untuk dapat lepas dari pitingan korban haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh

karena perbuatan korban tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan terdakwa melakukan perlawanan berupa pembelaan terpaksa atau pembelaan darurat yang menurut Pengadilan perbuatan terdakwa tersebut tidak melampaui batas keharusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 KUHP, perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak dipidana.

4.6. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Cbd

Waluyadi (2016:9) menyebutkan bahwa landasan hakim dalam memutus perkara adakah sebagai berikut:

1. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.
2. Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
3. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Hakim sebelum memutus perkara suatu tindak pidana harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam persidangan. Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan seseorang dengan memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu dengan adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab seseorang dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu, hakim juga harus memperlihatkan syarat objektifnya, yaitu perbuatan pidana yang dilakukan telah sesuai dengan rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar. Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meragukan dan memberatkan terdakwa.

Dampak pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terkait hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap pelaku adalah pertimbangan hakim ini terdiri atas dua hal yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan adalah sesuatu yang menjadi alasan sehingga sanksi yang dijatuhkan harus menimbulkan efek jera ataupun menambahkan pidana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa dikarenakan terdakwa tidak adanya alasan yang meringankan sedangkan hal meringankan adalah setiap hal yang menjadi alasan hakim agar sanksi yang didakwakan dikurangi oleh majelis hakim dikarenakan terdakwa terdapat banyak hal yang meringankan baginya.

Dampak pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap pelaku adalah berpengaruh terhadap putusan hakim. Jika hakim memutuskan pidana yang lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka hakim menilai tidak perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa. Sebaliknya, jika hakim memutuskan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa.

Penuntut Umum dalam kasus tindak pidana pembunuhan mengajukan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 338 KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP. Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan. Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan dakwaan maka Majelis Hakim akan

mempertimbangkan dakwaan pertama Penuntut Umum yakni ketentuan Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa.

Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana. Dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa Beben Bin Ajid.

Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa haruslah dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga apabila nanti unsur-unsur lain yang terdapat dalam dakwaan ini dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi pula.

2. Unsur Dengan sengaja

Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi yang pasti tentang batasan kesengajaan. Berdasarkan M.v.T (*Memorie van Toelichting*), yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam

pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibat yang ditimbulkannya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya, sedangkan teori lain berpendapat kesengajaan tidak harus diketahui akibatnya dengan pasti, akan tetapi cukup dengan membayangkan akan akibat yang bisa terjadi.

Teori tentang kesengajaan dalam ilmu hukum pidana itu pada dasarnya dibagi dalam 3 (tiga) bentuk perbuatan yaitu :

- a. Sengaja sebagai maksud atau tujuan.
- b. Sengaja berinsaf kepastian.
- c. Sengaja berinsaf kemungkinan.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni benar pada saat berada disekitar persawahan, dalam kondisi dipiting terdakwa mengeluarkan pisau dari dalam tasnya dan terjadi saling rebut pisau antara terdakwa dengan Enang. Enang sempat memegang bagian tajam pisau milik terdakwa dalam pertengkaran tersebut akan tetapi Enang tidak berhasil merebutnya sehingga terdakwa menusukkan pisau tersebut ke perut Enang hingga terlihat bagian putih perut Enang dan ususnya keluar sehingga diketahui dengan pasti bahwa terdakwa mengeluarkan pisau yang sejak awal ada dalam tasnya dan akan dipergunakan

untuk melakukan pembelaan dirinya dari perbuatan Enang, hal mana menunjukkan adanya kesadaran terdakwa dalam menggunakan pisau itu membela dirinya yang saat itu dalam keadaan di piting oleh Enang.

Berdasarkan uraian diatas diketahui adanya niat dan maksud tujuan terdakwa mengeluarkan pisau tersebut adalah untuk digunakan membela dirinya dengan melakukan perbuatan menusuk Enang dengan pisau tersebut. Hal ini menurut majelis hakim menunjukkan adanya kesadaran Terdakwa bahwa apabila pisau yang dikeluarkan dari dalam tasnya tersebut digunakan untuk membela dirinya akan dapat melukai Enang hal tersebut menurut mejelis hakim adalah suatu bentuk kehendak terdakwa yang dilakukan secara sadar dan mengetahui akan akibat yang timbul dari penggunaan pisau tersebut atau setidaknya tidaknya Terdakwa dapat membayangkan kadaan yang terjadi bila ia tetap menggunakan pisau tersebut ;

Terdakwa tetap mengeluarkan pisau tersebut dan terjadi saling rebut pisau antara terdakwa dengan Enang yang mengakibatkan pisau tersebut diarahkan ke perut Enang dan menimbulkan luka sobek yang dalam dan mengakibatkan kematian Enang, maka hal tersebut menurut Majelis Hakim adalah salah satu bentuk kesengajaan dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, kesengajaan tersebut telah menjadi nyata dari perbuatan terdakwa karena terdakwa sebelumnya menyadari dan mengetahui akibat perbuatannya menusukkan pisau ke perut Enang akan menimbulkan kematian atau setidaknya tidaknya terdakwa dapat membayangkan luka yang akan timbul akibat perbuatannya menusukkan pisau ke perut Enang.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah dengan sengaja menggunakan pisau miliknya untuk ditusukkan kepada Enang, kesengajaan mana menurut ilmu hukum pidana adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud dan tujuan dari perbuatan. Dengan demikian unsur ini menurut Pengadilan telah terpenuhi.

3. Unsur menghilangkan nyawa orang lain.

Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) telah memberikan definisi yang jelas tentang nyawa yang berarti adalah pemberi hidup kepada badan atau wadah (*organisme fisik*) yang menyebabkan hidup pada manusia, binatang, dan sebagainya, sehingga menghilangkan nyawa dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang menghilangkan pemberi hidup kepada badan atau wadah organisme fisik, yang mengakibatkan badan atau wadah organisme fisik tidak hidup lagi atau dikenal dengan istilah mati atau meninggal bagi manusia ;

Unsur ini menunjuk secara tegas hilangnya nyawa harus terjadi pada orang lain, hal mana menunjukkan bahwa unsur ini mensyaratkan hilangnya nyawa orang yang berarti hilangnya nyawa organisme fisik berupa manusia, sehingga perbuatan menghilangkan nyawa organisme fisik selain manusia (hewan dan tumbuhan) tidak dapat diterapkan ketentuan pasal ini ;

Keadaan hilangnya nyawa manusia pada hakikatnya dalam semua ilmu agama diyakini adalah kehendak dari Sang Pencipta akan tetapi undang undang dalam hal ini memberikan perlindungan kepada setiap manusia sebagai pemilik nyawa atas perbuatan manusia lainnya yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah

hilangnya nyawa Enang semata mata adalah kehendak Sang Pencipta ataukah ada peran terdakwa yang dilakukan dengan sengaja sehingga kehendak Sang Pencipta akan hilangnya nyawa Enang dapat terjadi.

Berdasarkan fakta dan bukti surat diatas diketahui bahwa penyebab kematian pada Enang adalah karena kekerasan benda tajam pada bagian perut yang menyebabkan terpotongnya organ hati dan mengakibatkan terjadinya pendarahan, hal mana menurut majelis hakim fakta dan bukti surat tersebut saling bersesuaian dan merupakan bukti otentik tentang penyebab pasti kematian Enang.

Penyebab kematian Enang adalah karena hal tersebut diatas yang ternyata bersesuaian dengan fakta berupa penusukan pisau oleh terdakwa ke arah perut Enang maka dapat dipastikan kematian atau hilangnya nyawa sebagai pemberi hidup kepada badan atau wadah organisme fisik Enang bukanlah semata mata karena kehendak Sang Pencipta akan tetapi ada peran aktif terdakwa berupa perbuatan menusukkan pisau yang ada padanya kebagian perut Enang yang juga merupakan hal yang menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim tentang penyebab hilangnya nyawa Enang, dengan demikian unsur ini menurut Pengadilan telah terpenuhi.

Seluruh unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan

sebagaimana disebutkan diatas, maka terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 16 April 2019 berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, tetapi Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya (*pledoi*) berpendapat bahwa perbuatan tersebut dilakukan tidak dengan sengaja dan tidak direncanakan, karena pada dasarnya perbuatan tersebut dilakukan terdakwa karena kesal, sakit perasaan dan merasa tertipu dan terdakwa mengalami pencekikan di leher akibat pitingan korban (Enang), maka tuntutan yang diajukan oleh penuntut Umum tidak proporsional.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim mempertimbangkan mengenai dapat atau tidaknya terhadap terdakwa dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa ternyata telah ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga Enang yang menjadi korban dalam perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, maka menurut majelis hakim sesungguhnya atas kejadian ini pihak terdakwa dan korban sudah saling memafkan sehingga salah satu tujuan pemidanaan yakni untuk mengembalikan keharmonisan masyarakat setelah terjadinya suatu peristiwa pidana telah terpenuhi dalam hubungan antara keluarga terdakwa dengan keluarga Enang, sehingga majelis hakim menyatakan terdakwa Beben Bin Ajid tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana sehingga melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.

Penulis sependapat dengan putusan majelis hakim sebab perbuatan terdakwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban dilakukan oleh karena pembelaan darurat atau pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHPidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 KUHP diketahui ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terhadap suatu perlawanan agar dapat dinyatakan sebagai pembelaan darurat/pembelaan terpaksa, syarat syarat itu antara lain adalah sebagai berikut :

1. Adanya serangan yang nyata :
 - a. Serangan tersebut harus bersifat melawan hukum.
 - b. Serangan tersebut harus bersifat mendesak dan tiba tiba mengancam.
2. Serangan tersebut ditujukan kepada :
 - a. Badan sendiri atau orang lain.
 - b. Kehormatan kesusilaan.
 - c. Barang milik sendiri atau milik orang lain.

Dipersidangan terungkap fakta setelah Enang dan terdakwa turun dari mobil yang mengangkut sapi, ternyata Enang tidak melakukan pembayaran sapi milik terdakwa dan milik saksi Usep yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual yang kenyataannya sudah dibawa oleh saksi Jajang atas perintah Enang dan tidak lagi dalam penguasaan Terdakwa. Berdasarkan fakta tersebut diatas menurut Majelis Hakim telah terjadi serangan terhadap harta benda milik terdakwa yang terjadi dengan tiba tiba, hal mana karena keadaan dibawanya sapi sapi yang belum dibayar tersebut tidak diperkirakan sebelumnya oleh terdakwa, sehingga hal

tersebut menurut Majelis hakim adalah serangan terhadap harta benda milik terdakwa dan milik orang lain yang dititipkan kepada terdakwa.

Terungkap pula fakta bahwa pada saat terdakwa mencoba meminta pembayaran atas sapi sapi yang telah dibawa oleh saksi Jajang ternyata Enang tidak membayar atau setidaknya tidak menunjukkan adanya upaya Enang untuk membayar hal mana terlihat dari adanya upaya Enang untuk mengelabui terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

1. Beberapa kali berganti ganti angkutan umum untuk menuju rumah orang yang akan membayar sapi dan setelah turun dari angkutan umum Enang selalu menyatakan alamat orang yang dituju ternyata salah.
2. Tujuan yang berubah ubah dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal jual beli bahwa pembayaran akan dilakukan Enang di Jakarta, tetapi Enang mengajak terdakwa turun dari mobil di sekitar Cibadak dengan alasan pembayaran akan dilakukan oleh seseorang di Cibadak sehingga hal tersebut menimbulkan kecurigaan dan keraguan terdakwa atas adanya itikad tidak baik dari Enang sebagai pembeli sapi sapi miliknya untuk melakukan pembayaran dan kemudian terdakwa meminta kepada sopir angkutan umum yang ditumpangi untuk berhenti bila ada petugas kepolisian untuk melaporkan perbuatan Enang tersebut.

Terungkap fakta dipersidangan bahwa akibat pernyataan terdakwa tersebut, Enang langsung turun dari angkutan umum dan dikejar oleh terdakwa sambil berteriak dengan bahasa sunda “bangsat” (berarti maling), hal mana menimbulkan kemarahan Enang dan selanjutnya Enang melakukan pitingan

terhadap terdakwa yang menimbulkan rasa sakit bagi terdakwa, dan terhadap hal tersebut terdakwa telah meminta tolong kepada masyarakat yang melihat disekitar tempat kejadian dan akan tetapi tidak ada yang melerai atau memberikan bantuan kepada terdakwa hal mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi yang menyatakan postur tubuh Terdakwa lebih kecil dari postur tubuh Enang.

Terdakwa menyatakan sesaat sebelum terdakwa menusukkan pisau ke tubuh Enang, sebelumnya telah terjadi saling rebut pisau antara Terdakwa dengan Enang, hal mana keterangan Terdakwa bersesuaian pula dengan alat bukti surat berupa *viseum et repertum* Nomor R/10/KEDFOR/X/2018/ML yang menerangkan tentang adanya luka-luka pada tangan dan jari Enang yang diakibatkan trauma benda tajam, sehingga dapat disimpulkan bahwa memang benar telah terjadi peristiwa saling berebut pisau antara Terdakwa dengan Enang, sehingga menurut Majelis Hakim keadaan tersebut menggambarkan adanya keadaan yang mendesak bagi Terdakwa dan Enang untuk sama sama mempertahankan nyawanya.

Berdasarkan fakta tersebut diatas menurut Majelis Hakim telah terjadi serangan yang nyata terhadap badan terdakwa yang terjadi dengan tiba tiba, hal mana karena keadaan di pitingnya terdakwa oleh Enang dan keadaan saling rebut pisau tersebut tidak diperkirakan sebelumnya oleh terdakwa, sehingga hal tersebut menurut Majelis hakim adalah serangan terhadap badan Terdakwa sendiri.

Terhadap kedua serangan yang dialami terdakwa tersebut dapat dipastikan terjadi secara nyata karena disaksikan oleh orang orang yang kemudian hadir sebagai saksi dipersidangan. Serangan-serangan tersebut menurut Majelis hakim

merupakan ancama bagi badan terdakwa maupun harta terdakwa dan harta orang lain yang ada pada terdakwa.

Berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa terdakwa adalah tukang jagal sapi yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang sapi utuh dan daging sapi dan berdasarkan kebiasaan di daerah tersebut bahwa seorang pedagang sapi terbiasa membawa benda tajam berupa pisau untuk menjalankan pekerjaannya, hal mana diterangkan pula oleh saksi-saksi dipersidangan bahwa relevansi seorang pedagang sapi membawa pisau adalah untuk menjaga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap sapi yang akan dijual dalam proses jual-beli (sakit atau hampir mati) maka sang pedagang akan langsung menyembelih sapi tersebut untuk diambil dagingnya dan dijual agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa salah satu sapi yang dijual terdakwa kepada Enang tersebut adalah milik orang lain yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual sehingga diketahui bahwa apabila sapi tersebut hilang maka yang dibebani untuk mengganti kerugian pada pemilik sapi adalah terdakwa.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas majelis memperoleh keyakinan bahwa pada saat sapi-sapi sudah dibawa oleh saksi Jajang atas perintah Enang akan tetapi terdakwa belum menerima pembayaran dan kemudian adanya pitingan yang dilakukan oleh Enang terhadap terdakwa pada saat meminta pembayaran sapi-sapi tersebut telah mengakibatkan terjadi tekanan atau guncangan jiwa yang hebat terhadap terdakwa, sehingga pembelaan terpaksa atau pembelaan darurat yang dilakukan terdakwa dengan menusukkan pisau yang

dibawanya untuk dapat lepas dari pitingan Enang haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa penjatuhan hukuman oleh hakim terhadap seorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan adalah salah satu bagian penting. Menjatuhkan putusan pidana, maka seorang hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan berat hukuman. Meskipun demikian kebebasan tersebut bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas, tetapi harus memperhitungkan sifat dan seriusnya peristiwa pidana yang dilakukan dan keadaan-keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang diharapkan kepadanya.

Pertimbangan keputusan, seperti kepribadian pelaku, perbuatan, usia, tingkat pendidikan, pria maupun wanita, lingkungan maupun kepribadian bangsa, perlu mendapat perhatian. Dengan perkataan lain pertimbangan kepentingan harus disesuaikan dengan kaedah-kaedah, azas-azas dan keyakinan hukum yang juga berlaku di dalam masyarakat dimana ia hidup.

Mengingat juga pandangan tentang adanya hak-hak asasi manusia yang dikaitkan dengan ukuran-ukuran bila seseorang dipandang mampu bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab sehingga keadilan dalam penerapan hukuman dapat tercipta. Permasalahan yang timbul dari hukum, yakni teori hukum pidana mana yang harus dipergunakannya dalam rangka mengambil keputusan terhadap suatu peristiwa pidana yang dihadapkan kepadanya.

Penulis setuju terhadap putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa Beben Bin Ajid terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana sehingga melepaskan terdakwa, oleh karena itu dari

segala tuntutan hukum dan memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan.

Menurut penulis terdakwa melakukan pembelaan diri karena telah terjadi serangan terhadap diri terdakwa yang terjadi dengan tiba tiba, hal mana karena keadaan dibawanya sapi-sapi yang belum dibayar tersebut tidak diperkirakan sebelumnya oleh terdakwa, sehingga hal tersebut adalah serangan terhadap harta benda milik terdakwa dan milik orang lain yang dititipkan kepada terdakwa.

Pembelaan terpaksa yang dilakukan terdakwa pada hakikatnya adalah perbuatan melawan hukum, yang mana hal tersebut ancaman hukumannya sangat berat tetapi karena adanya dorongan kuat terhadap seseorang untuk melakukan pembelaan untuk dirinya atau orang lain terhadap harta benda, nyawa, dan kesusilaan, maka munculah yang dinamakan alasan pembenar dan alasan pemaaf yang kedua hal tersebut diatur dalam hukum pidana. Sebenarnya seseorang yang melakukan pembelaan itu sudah memenuhi unsur daripada perbuatan yang melawan hukum tersebut, tetapi ada beberapa alasan mengapa seseorang itu tidak dijatuhi pidana. Pembelaan terpaksa sendiri diatur secara jelas dalam hukum positif yaitu Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP. Dimana haruslah terpenuhi semua unsur yang disebutkan dalam pasal tersebut agar seseorang itu lepas dari segala ancaman pidana karena perbuatan melawan hukumnya akibat pembelaan diri yang dilakukan.

Keputusan hakim pada dasarnya diambil dalam tuduhan yang ditujukan terhadap terdakwa dan hasil pemeriksaan yang dilakukan dalam persidangan peradilan dan jika tuduhan tersebut terbukti serta terdakwa dapat dihukum, maka

hakim dapat menetapkan berat dan ringannya hukuman berdasarkan teori hukum pidana yang dipergunakannya.

Penggunaan teori hukum pidana, hakim diberi kebebasan karena di dalam perundang-undangan di dalam KUHP, ilmu hukum atau doktrin tidak menetapkannya. Meskipun demikian dalam prakteknya hakim lazim mempergunakan teori gabungan di dalam menetapkan berat dan ringannya hukuman. Maksudnya walaupun hakim diberi kebebasan untuk menetapkan berat hukuman antara batas maksimal dan minimal, tetapi bukanlah berarti harus ada penilaian subjektif (pribadi) dari hakim, dan untuk itu hakim dapat mempergunakan teori gabungan, dimana paham perlindungan atas pengamanan kepentingan masyarakat tidak ditinggalkan, disamping penghukuman terhadap pembuat.

Setelah memperhatikan amar putusan, terlihat bahwa hakim mengambil pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sudah sangat tepat. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti dan unsur-unsur delik yang didakwakan, dan pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan atas tuntutan penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan. Pada perkara ini terdakwa dijerat Pasal 338 KUHP. Setelah itu Majelis Hakim menimbang apakah ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Perbuatan Enang tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan terdakwa melakukan perlawanan berupa pembelaan terpaksa atau pembelaan darurat yang menurut majelis hakim perbuatan terdakwa tersebut tidak melampaui batas keharusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 KUHP perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan tindak dipidana. Berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana sehingga terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum penghapusan pidana pelaku pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP. Ada beberapa alasan mengapa seseorang itu tidak dijatuhi pidana, dimana haruslah terpenuhi semua unsur yang disebutkan dalam pasal tersebut agar seseorang itu lepas dari segala ancaman pidana karena perbuatan melawan hukumnya akibat pembelaan diri yang dilakukan.
2. Pelaksanaan penghapusan pertanggung jawaban pidana pelaku pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain adalah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum dan terdakwa melakukan perlawanan berupa pembelaan terpaksa atau pembelaan darurat yang menurut majelis hakim perbuatan terdakwa tersebut tidak melampaui batas keharusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 KUHP perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan tindak dipidana.
3. Pertimbangan hukum hakim penghapusan pidana dalam pertanggungjawaban pidana pelaku pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dilihat dari KUHP dan analisis putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN. Cbd adalah perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana sehingga terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.

5.2. Saran

1. Kehati-hatian dalam menerapkan Pasal 49 KUHP sangat diperlukan oleh para penegak hukum, seperti Hakim, Jaksa, Polisi, sebab hal ini erat sekali kaitannya dengan tujuan daripada hukum pidana itu sendiri mengenai keadilan hukum, kepastian hukum, serta kemanfaatan hukum.
2. Hakim harus melihat berdasarkan bukti yang kongkrit dan dapat dipertanggungjawabkan pada suatu kasus dengan menelaah secara lebih mendalam Batasan pembelaan diri sehingga seseorang dapat dilepaskan atau dibebankan hukuman yang dapat memberikan tujuan hukum dapat tercapai.
3. Hakim dalam memberikan putusan bukan hanya disebutkan terdakwa tidak dipidana, akan tetapi disebutkan bahwa terdakwa dibebaskan karena pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan alasan pembenar dalam alasan penghapus pidana. Dengan demikian putusan hakim ataupun putusan pengadilan diharapkan tidak keliru, antara putusan bebas dengan putusan lepas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Chidir, 2016, **Yurisprudensi Hukum Pidana Indonesia**, Armico, Bandung.
- Ali, Mahrus, 2011, **Dasar-Dasar Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, 2015, **Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana**, Rajawali Pers, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2017, **Pelajaran Hukum Pidana bagian I**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- ; 2017, **Pelajaran Hukum Pidana 2**, Raja Grafindo, Jakarta, 2017..
- Farid, Zainal Abidin, 2017, **Hukum Pidana 1**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gunadi, Ismu, 2014, **Hukum Pidana**. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Hamdan, M. 2014, **Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus**, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2017, **Asas-Asas Hukum Pidana**. Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2017. **Hukum Pidana**, Sofmedia, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2014, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda, Chairul, 2018, **Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana**, Kencana, Jakarta.
- Lamintang, PAF. 2014, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Sinar Baru, Bandung.
- Lamintang, PAF dan Theo Lamintang, 2018, **Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2015, **Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana**. Sinar Grafika, Jakarta.
- ; 2016, **Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta..
- ; 2012, **Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh**, Sinar Grafika, Jakarta.

- Moeljatno, 2018, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 2018, **Azas-azas Hukum Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, 2012, **Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung.
- Rusianto, Agus, 2016, **Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana**, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 2003. **Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudarto, 2010, **Hukum Pidana**, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Sunggono, Bambang, 2018, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutorius, 2015, **Hukum Pidana**, Liberty, Yogyakarta.
- Waluyadi, 2016, **Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana**. Mandar Maju, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Jurnal

- Ardina, Narindri Intan, “**Tindakan Perawat Dalam Keadaan Keterbatasan Tertentu Sebagai Alasan Penghapus Pidana**”, *Jurist-Diction*, Volume 2 No. 1, Januari 2019.
- Cahyani, Devita, “**Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian**”, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2019
- Kermite, Dean Praditya, “**Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**”, *Lex Privatum*, Vol. IX/No. 4/Apr/EK/2021.

Lubis, Fitria, 2020, “**Analisis Penghapusan Pidana Terhadap Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Adanya Daya Paksa (*Overmacht*)**”, *Jurnal Retenrum*, Volume.1 No. 02 Tahun 2020.

Simanjuntak, Enrico, 2019, “**Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia**”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019.